

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Posisi : 30 Juni 2025

Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3 (Cukup Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
1. Governance Structure Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum dinilai cukup baik dalam periode penilaian.		

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama	:	-
- Direktur Bisnis	:	Suroso Djailani
- Direktur Keuangan	:	-
- Direktur Operasional	:	Festero Mohamad Papeko
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Riera Ecorhynalda

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama	:	Edward Candra
- Komisaris Independen	:	Noversa
- Komisaris Independen	:	Zakaria Wahab

Semua fungsi pembidangan Direksi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan tugas-tugas operasional Bank telah berjalan dengan efektif, di mana untuk pembidangan yang masih dalam proses pencalonan Direksi dirangkap pelaksanaan fungsinya oleh Direktur Operasional (PPS. Direktur Utama) dan Direktur Bisnis (PPS. Direktur Keuangan).

Untuk mengisi kekosongan sementara posisi Direktur Utama, Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025. Untuk sementara posisi Direktur Keuangan dirangkap oleh Direktur Bisnis. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025.

Terhadap posisi pengurus yang masih kosong, Bank Sumsel Babel sedang dalam proses pengajuan *fit & proper test* Calon Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel ke Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Infrastruktur tata kelola Bank sudah memadai, terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian seperti penyempurnaan pada beberapa Pedoman Perusahaan (PP), telah ditindaklanjuti dengan merekomendasikan Divisi/Satuan untuk *me-review* dan atau *update* pada PP yang menjadi kelolaannya.

2. Governance Process

Dalam periode penilaian organ-organ Tata Kelola telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Bank dan telah berjalan dengan efektif. Sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, identifikasi dan penilaian risiko dilakukan oleh unit kerja (*Risk Taking Unit*), audit intern telah melaksanakan pemeriksaan pada aktivitas-aktivitas fungsional bank sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank di setiap jenjang organisasi bank.

Seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, Komite-Komite, Direksi dan seluruh satuan kerja memiliki kemauan dan komitmen untuk mengupayakan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah disusun bersama, disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, serta melakukan proses perbaikan, penyempurnaan, pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank.

Direksi telah melaksanakan rapat *monitoring* evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk membahas semua proses second line yang dibahas oleh bank, jika hasil pembahasan memperoleh konsekuensi maka konsekuensi tersebut akan ditindaklanjuti.

Seluruh pegawai telah mempunyai komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan seluruh pejabat eksekutif telah mengucapkan serta menandatangani pakta integritas. Pakta integritas juga telah diterapkan pada pihak eksternal (antara lain Vendor dan Konsultan).

3. Governance Outcome

Dalam periode penilaian kualitas *outcome* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola secara umum baik dan menunjukkan peningkatan penilaian terhadap *outcome* mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa masing-masing Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung perusahaan antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern serta unit kerja operasional telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan secara umum sejalan dengan RBB Semester 1 Tahun 2025 yang ditunjukkan pada indikator-indikator dan rasio-rasio keuangan, antara lain :

INDIKATOR KEUANGAN	Jun-24	2024	RBB 2025	JUNI 2025			YOY (%)
				TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	
Modal	4,587,065	4,840,085	5,130,890	4,792,644	4,955,744	103.40	8.04
- Modal Inti	4,352,294	4,606,435	4,873,270	4,547,072	4,715,649	103.71	8.35
- Modal Pelengkap	234,771	233,650	257,620	245,572	240,095	97.77	2.27
Aset	37,798,255	39,279,018	40,380,751	39,025,753	38,123,315	97.69	0.86
DPK	27,108,191	27,900,033	29,705,273	28,802,652	28,434,727	98.72	4.89
- Giro	7,926,181	5,190,726	5,761,706	5,476,216	8,309,379	151.74	4.83
- Tabungan	9,704,162	11,270,960	12,076,283	11,848,622	10,672,478	90.07	9.98
- Deposito	9,477,848	11,438,346	11,867,284	11,477,814	9,452,870	82.36	(0.26)
Kredit dan Pembiayaan	24,052,057	24,488,679	26,486,336	25,487,507	24,886,516	97.64	3.47
- Konsumtif	16,793,367	17,900,540	18,975,381	18,437,961	18,575,900	100.75	10.61
- Produktif	7,258,689	6,588,139	7,510,955	7,049,546	6,310,616	89.52	(13.06)
Laba (Rugi) Bruto	393,464	618,546	651,561	325,781	367,453	112.79	(6.61)

RASIO KEUANGAN	2024	RBB 2025	JUNI 2025		
			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN
CAR	22.50	21.53	21.17	22.39	105.76
LDR	87.77	89.16	88.49	87.52	98.91
ROA	1.64	1.62	1.62	1.95	120.51
ROE	10.20	10.57	10.68	12.15	113.80
NIM	6.65	6.59	6.50	6.13	94.35
BOPO	79.61	81.35	81.35	78.83	103.20
NPL				-	
NPL Gross	2.73	2.67	2.68	2.96	90.56
NPL Netto	0.50	0.51	0.52	0.63	81.94
CASA	59.00	60.05	60.15	66.76	110.98

Kinerja Per Juni 2025 telah menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang terjaga dengan baik. Laba dan modal telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, aset, kredit, dan dana pihak ketiga belum sepenuhnya mencapai target, namun telah mencapai 97% dari target Juni 2025, yang menunjukkan pencapaian yang cukup baik.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Juni 2024), terdapat peningkatan pada aset, modal, dana pihak ketiga, dan kredit, yang mencerminkan pertumbuhan positif secara tahunan (*year-on-year*).

Dilihat dari sisi rasio keuangan, beberapa indikator utama telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu:

- *Capital Adequacy Ratio (CAR)*;
- *Return on Assets (ROA)*;
- *Return on Equity (ROE)*;
- Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); dan
- *Current Account Saving Account (CASA)*.

Dalam rangka perbaikan kualitas kredit, Bank telah melakukan berbagai upaya seperti penagihan intensif, pelaksanaan Lelang agunan dan restrukturisasi kredit guna menurunkan rasio NPL sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adanya peningkatan modal merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi keuangan dan mendukung ekspansi bisnis bank. Peningkatan modal tersebut dapat berasal dari laba ditahan dan penambahan setoran modal dari pemegang saham.

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, Bank menyimpulkan peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Lampiran III SEOJK No.13/SE.OJK/2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum untuk posisi per 30 Juni 2025 adalah **peringkat Komposit 3 (Cukup Baik)**.

Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan disimpulkan secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor positif mendominasi aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Meskipun masih terdapat kelemahan minor yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian, tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada *governance outcome* karena Bank telah melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

Palembang, November 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Fester Mahamad Papeko

PPS. Direktur Utama

Riera Ecorhynalda

Direktur

Marzuki

Direktur

Amrul Muslimin

Direktur

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
SEMESTER I TAHUN 2025**

TUJUAN
<p>1. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.</p> <p>2. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>3. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.</p> <p>Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">○ kecukupan transparansi laporan;○ kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;○ perlindungan konsumen;○ obyektivitas dalam melakukan <i>assessment /audit</i>;○ kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau○ peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i>, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	A. <i>Governance Structure</i>	
	1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	<p>Dalam periode penilaian Jumlah anggota Direksi pada periode penilaian berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : - - Direktur Keuangan : - - Direktur Bisnis : Suroso Djailani - Direktur Operasional : Festero Mohamad Papeko - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Riera Ecorhynalda <p>Untuk mengisi kekosongan sementara posisi Direktur Utama, Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025.</p> <p>Untuk sementara posisi Direktur Keuangan dirangkap oleh Direktur Bisnis. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Saat ini calon Direksi yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juni 2025 untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi Bank sedang dalam proses melengkapi dokumen untuk <i>fit and proper test</i> Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	<p>Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festero Mohamad Papeko beralamat di Jl. Cemara Komplek Vill Melati Permai Blok A.4 RT.025 RW. 005 Kel.Bukit Sangkal Kec. Kalidoni, Palembang • Suroso Djailani beralamat di Perumahan Bukit Sejahtera Blok EA.07 RT. 077 RW. 022 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I, Palembang. • Riera Ecorhynalda di Griya Kebon Sirih Blok A-5 RT/RW 005/001 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni, Palembang <p><i>Sumber : Daftar Riwayat Hidup Direksi</i></p>
	3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	<p>Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, sebagai berikut:</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operasional (Festero Mohamad Papeko) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama ± 6 tahun (tahun 2016 s.d. 2018 dan tahun 2021 s.d 2025). • Direktur Bisnis (Suroso Djailani) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama ± 12 tahun (tahun 2012-2024). • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Riera Ecorhynalda) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama ± 8 tahun (tahun 2013-2021).
	4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	<p>Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.</p> <p>(cfr. surat pernyataan tidak memiliki rangkap jabatan telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Seluruh anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada bank/perusahaan lain (cfr. surat pernyataan kepemilikan saham anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga s/d derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris (cfr. surat pernyataan independen anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Kepatuhan pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 03 tanggal 14 November 2024 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 07 Agustus 2024. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Bisnis pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 21 tanggal 26 Mei 2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 19 Desember 2024. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Operasional pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 01 tanggal 10 April

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 4 Februari 2025.
	8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	<p>Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023.</p> <p>Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 2 Desember 2024 Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.</p>
	9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</p> <p>Seluruh Direksi memiliki integritas yang baik dan reputasi keuangan yang memadai antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p> <p>Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai karena telah mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif bank lebih dari lima tahun.</p>
	11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali/Terbesar (Gubernur Sumsel) dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independen Direksi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	12) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Penilaian kemampuan dan kepatutan</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Direktur Operasional (Festero Mohamad Papeko) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-40/D.03/2025 tanggal 20 Mei 2025; o Direktur Bisnis (Suroso Djailani) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-17/D.03/2025 tanggal 24 Maret 2025; o Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Riera Ecorhynalda) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-128/D.03/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
	13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<p>Seluruh anggota Direksi memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Direksi:</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
		NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL
		Festero Mohamad Papeko	Direktur Operasional	S-1 Universitas Sriwijaya	Sertifikasi M.Risiko Jenjang 7
		Suroso Djailani	Direktur Bisnis	S-1 Universitas Tulang bawang	Sertifikasi M.Risiko Jenjang 7
		Riera Ecorhynalda	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	S-1 Universitas Sriwijaya	Sertifikasi M.Risiko Jenjang 7
		Seluruh anggota Direksi telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Penilaian mengenai kompetensi Komisaris telah tercakup dalam Persyaratan kompetensi bagi Calon Anggota Direksi yaitu pasal 19 a. ayat (1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan (2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.			

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	<p>Daftar pelatihan Direksi periode Jan s.d Juni 2025 :</p> <p>Achmad Syamsuddin (habis masa jabatan 19 Juni 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Workshop Strategy Planning & Capacity Building</i>, penyelenggara LPPI Syariah tanggal 5-7 Januari 2024. ➤ <i>Leadership Forum</i>, penyelenggara Internal Bank tanggal 12 Januari 2024. ➤ <i>Building Integrity</i>, penyelenggara Internal Bank tanggal 26 Februari 2024. ➤ Peran Digitalisasi Keuangan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, penyelenggara ASBANDA, tanggal 23-25 April 2024. ➤ <i>Second ASBANDA HR Summit Conference</i>, Penyelenggara ASBANDA tanggal 28 Mei 2024. ➤ Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Risk Professional Association (IRPA) tanggal 12-13 Juni 2024. ➤ Penyelarasan dan Penyetaraan Sertifikasi Risiko Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Risk Professional Association (IRPA) tanggal 12-13 Juni 2024. ➤ Undangan <i>Workshop Recovery Plan</i> POJK No. 5 tahun 2024, penyelenggara ASBANDA, tanggal 2-3 Oktober 2024. ➤ FGD Upaya Pemberantasan Judi <i>Online</i> di Sektor Perbankan,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>penyelenggara internal bank, tanggal 23 Oktober 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Workshop KPK RI Jakarta</i>, penyelenggara ASBANDA, tanggal 9 Oktober 2024.➤ Seminar kepemimpinan & strategi <i>public relations</i> dalam pemulihan reputasi, tanggal 15 Januari 2025.➤ <i>Workshop banking management, governance, risk and compliance</i>, tanggal 25 April 2025.➤ Program Capacity Building BMPD Sumatera Selatan, tanggal 9-12 Mei 2025.➤ <i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</i>, tanggal 15 Mei 2025.➤ <i>Workshop Banking Management, Governance, Risk and Compliance for Executive</i>, tanggal 16 Mei 2025. <p>Samiluddin (habis masa jabatan 21 Maret 2025)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Workshop Strategy Planning & Capacity Building</i>, penyelenggara LPPI Syariah tanggal 5-7 Januari 2024.➤ <i>Leadership Forum</i>, penyelenggara Internal Bank tanggal 12 Januari 2024.➤ <i>Building Integrity</i>, penyelenggara Internal Bank tanggal 26 Februari 2024.➤ Sosialisasi Kerahasiaan Bank, penyelenggara internal Bank, tanggal 14 Juli 2024.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none">➤ Seminar Penyelarasan BOD Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Profesional Risk Association, tanggal 24-25 Juli 2024.➤ Program Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Profesional Risk Association, tanggal 24-25 Juli 2024.➤ <i>Refreshment Treasury Dealer</i> Jenjang 7, penyelenggara ACI FMA, tanggal 4 Oktober 2024.➤ Pelatihan Manajemen Investasi Dana Pensiun, penyelenggara Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, tanggal 18-20 Oktober 2024.➤ Program penyetaraan dan penyelarasan sertifikasi manajemen risiko jenjang 8, tanggal 24 Juli 2024 <p>Riera Ecorhynalda</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Refreshment</i> dan Pembekalan Sertifikasi Manjemen Risiko Jenjang 7, peyelenggara PT Leadership Nasional Asia, tanggal 18-19 Maret 2024.➤ <i>Workshop Corporate Plan</i> dan Rencana Bisnis Bank (RBB), penyelenggara Ir. Jerry Marmen, M.S, M.ED, M. MGT., PHD -- tanggal 17-18 Oktober 2024.➤ <i>Refreshment Treasury Dealer</i> jenjang 7, tanggal 17 Januari 2025.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Workshop</i> batas maksimum pemberian kredit (BMPK) & <i>Governance Risk & Compliance</i> (GRC), tanggal 20 Februari 2025.➤ <i>Essentials Comunications Workshop</i>, tanggal 21 Februari 2025.➤ Webinar OJK Institute : Peran GRC dalam meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas sektor keuangan, tanggal 25 Februari 2025.➤ <i>Public Learning</i> perlindungan konsumen dalam perbankan : Integritas, Reputasi dan strategis bisnis. Tanggal 5 Maret 2025.➤ <i>Launching</i> implementasi program APU PPT & PPPSM UNTUK Direksi dan Komisaris Perbankan, tanggal 13 Maret 2025.➤ Webinar Inspirasi Kertini "Perempuan Cerdas, Berdaya & Berinteraksi menuju Indonesia Emas, tanggal 22 April 2025.➤ <i>Workshop Banking Management, Governance, Risk & Compliance</i>, tanggal 25 April 2025.➤ Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, tanggal 29 April 2025.➤ Program <i>Capacity Building</i> BMPD Sumatera Selatan 2025, tanggal 9-12 Mei 2025.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Suroso Djailani ➤ <i>Workshop Banking Management, Governance, Risk and Compliance</i> , tanggal 25 April 2025
	1) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
	2) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan dan tidak adanya intervensi pemilik.
	B. <i>Governance Process</i>	
	1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi No.205/DIR/KEP/2023 tanggal 14 September 2024 tentang Keanggotaan komite audit, keanggotaan komite pemantau risiko, dan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
	3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	<p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. Cfr. Surat pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut, yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab, atas penyusunan dan penyajian Laporan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 2. Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. 3. a) Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel telah dimuat secara lengkap dan benar. b) Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>4. Direksi bertanggung jawab atas sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel.</p>
	<p>4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Direksi mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Sumsel Babel dengan persetujuan Komisaris. ○ Direksi menyusun dan melaksanakan RKAT 2024 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 yang telah disetujui oleh Komisaris. ○ Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. ○ Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. ○ Direksi telah menyampaikan pelaporan ke Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan PPATK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ○ Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan per semester.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024. Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.
	5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
	6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<p>1. Transparansi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank telah menyajikan laporan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Cakupan Laporan Tahunan 2024 dan 2025 sudah memenuhi cakupan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan, dan opini dari Kantor Akuntan Publik. • Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan IV Tahun 2024 pada tanggal 27 Maret 2025 - Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 09 Mei 2025 melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Keuangan Tahunan 2024 (<i>audited</i>) telah terpublikasi pada tanggal 27 Maret 2025 pada Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.• Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) dan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.324/DIR/III/B/202 tanggal 28 April 2025.• Laporan Pelaksanaan dan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2024.• Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat. <p>2. Akuntabilitas Segenap Pengurus dan pegawai Bank Sumsel Babel mempunyai komitmen untuk mewujudkan Visi Bank Sumsel Babel Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital, serta melaksanakan Misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>2. Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis;</p> <p>3. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera.</p> <p>Visi dan Misi terbaru <i>launching</i> pada tanggal 5 November 2022 dan telah tertuang pada PP Tata Kelola.</p> <p>3. <i>Responsibility</i> Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 No. 49 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Fathiah HelmSiti Hikmah Nuraenii, S.H.)</p> <p>4. <i>Independensi</i> Seluruh anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Dewan</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat.</p> <p>5. <i>Fairness</i></p> <p>Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">○ PP Produk Dana dan Jasa, yaitu prosedur terkait dengan dana pihak ketiga pada bank○ PP Tata Kelola (GCG)○ PP Perkreditan○ PP SDM○ Direksi telah menyampaikan terkait biaya representasi harus didukung bukti pengeluaran yang jelas (Cfr SK Direksi No 807/DIR/III/B/2013 Tanggal 30 Desember 2013)○ Dalam rangka untuk memperjelas proses pengeluaran biaya, peruntukan biaya (penerima manfaat), pertanggungjawaban biaya, telah diatur dalam Surat

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Edaran Direksi Nomor 018/DIR/SE/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan telah diupdate dalam Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/SE/2022 tanggal 29 November 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PP <i>Corporate Social Responsibility</i>. ○ PP Audit Investigasi. ○ PP Anti <i>Fraud</i>.
	7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menindaklanjuti temuan audit. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari Pengawasan Intern, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. Cfr. Laporan Direktur Kepatuhan.
	8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana telah ditetapkan jenis laporan rutin, laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, Divisi, Satuan dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dewan Komisaris Cfr. SK No. 04/SK/DEKOM/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang disempurnakan dengan Surat Dewan Komisaris No. 099/DEKOM/B/2015 tanggal 06 April 2015. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan kembali dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Jenis Laporan Rutin dan Laporan Berkala Yang Disampaikan Oleh

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Direksi dan Unit Kerja Serta Jadwal Penyampaianya Kepada Dewan Komisaris.
	9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian, hasil keputusan Direksi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat (Cfr. Notula rapat Direksi).
	10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Dalam periode penilaian, keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku, diantaranya: 1. Keputusan rapat ALCO langsung diterapkan dalam operasional bank. 2. Keputusan Direksi membahas mutasi dan promosi pegawai. 3. Pemberian sanksi pegawai dapat diterapkan sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) SDM. 4. Keputusan KOMENKO.
	11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme. Hasil Rapat Direksi (Radir) sebanyak 37 kali telah dituangkan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		dalam notula rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Setiap notula rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan Surat Keputusan Direksi yang isinya memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan tindakan Direksi mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. Governance Outcome	
	1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	<p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 pada tanggal 19 Juni 2025.</p> <p>(Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 No. 19 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Siti Hikmah Nuraeni, S.H. di Palembang).</p>
	2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	<p>Pertanggungjawaban tahunan Direksi tahun buku 2024 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2024 telah dilakukan dalam RUPS tahun buku 2024 pada tanggal 19 Juni 2025 dan telah disetujui oleh Pemegang Saham.</p> <p>(Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 No. 19 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Siti Hikmah Nuraeni, S.H. di Palembang).</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	<p>Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menyampaikan pengumuman penerimaan calon pegawai pada media cetak dan elektronik. 2. Direksi telah mengumumkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital melalui media <i>public folder</i>. 3. Terkait aktivitas kepegawaian Bank Sumsel Babel Telah menerapkan aplikasi HRIS Sunfish terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 Cfr. Memo 677/SDM/1/M/2016.
	4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	<p>Direksi telah menyampaikan arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank kepada seluruh pegawai, melalui rapat dan pertemuan.</p>
	5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	<p>Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) Opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Direksi. 	<p>Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024 anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Bank Sumsel Babel, pada bank dan perusahaan lain. b. Hubungan keuangan/keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi selama Tahun 2024. d. Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham yang dilakukan oleh

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.
	7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank (<i>stakeholders</i>).	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS						
		Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2025 Dalam Rp Juta						

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																																									
		Rasio Keuangan dalam Persentase (%) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RASIO KEUANGAN</th> <th rowspan="2">2024</th> <th rowspan="2">RBB 2025</th> <th colspan="3">JUNI 2025</th> </tr> <tr> <th>TARGET RBB</th> <th>REALISASI</th> <th>PENCAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAR</td> <td>22.50</td> <td>21.53</td> <td>21.17</td> <td>22.39</td> <td>105.76</td> </tr> <tr> <td>LDR</td> <td>87.77</td> <td>89.16</td> <td>88.49</td> <td>87.52</td> <td>98.91</td> </tr> <tr> <td>ROA</td> <td>1.64</td> <td>1.62</td> <td>1.62</td> <td>1.95</td> <td>120.51</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td>10.20</td> <td>10.57</td> <td>10.68</td> <td>12.15</td> <td>113.80</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>6.65</td> <td>6.59</td> <td>6.50</td> <td>6.13</td> <td>94.35</td> </tr> <tr> <td>BOPO</td> <td>79.61</td> <td>81.35</td> <td>81.35</td> <td>78.83</td> <td>103.20</td> </tr> <tr> <td>NPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPL Gross</td> <td>2.73</td> <td>2.67</td> <td>2.68</td> <td>2.96</td> <td>90.56</td> </tr> <tr> <td>NPL Netto</td> <td>0.50</td> <td>0.51</td> <td>0.52</td> <td>0.63</td> <td>81.94</td> </tr> <tr> <td>CASA</td> <td>59.00</td> <td>60.05</td> <td>60.15</td> <td>66.76</td> <td>110.98</td> </tr> </tbody> </table>					RASIO KEUANGAN	2024	RBB 2025	JUNI 2025			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	CAR	22.50	21.53	21.17	22.39	105.76	LDR	87.77	89.16	88.49	87.52	98.91	ROA	1.64	1.62	1.62	1.95	120.51	ROE	10.20	10.57	10.68	12.15	113.80	NIM	6.65	6.59	6.50	6.13	94.35	BOPO	79.61	81.35	81.35	78.83	103.20	NPL				-		NPL Gross	2.73	2.67	2.68	2.96	90.56	NPL Netto	0.50	0.51	0.52	0.63	81.94	CASA	59.00	60.05	60.15	66.76	110.98
RASIO KEUANGAN	2024	RBB 2025	JUNI 2025																																																																								
			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN																																																																						
CAR	22.50	21.53	21.17	22.39	105.76																																																																						
LDR	87.77	89.16	88.49	87.52	98.91																																																																						
ROA	1.64	1.62	1.62	1.95	120.51																																																																						
ROE	10.20	10.57	10.68	12.15	113.80																																																																						
NIM	6.65	6.59	6.50	6.13	94.35																																																																						
BOPO	79.61	81.35	81.35	78.83	103.20																																																																						
NPL				-																																																																							
NPL Gross	2.73	2.67	2.68	2.96	90.56																																																																						
NPL Netto	0.50	0.51	0.52	0.63	81.94																																																																						
CASA	59.00	60.05	60.15	66.76	110.98																																																																						
	8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	Bank telah memiliki sistem penilaian kinerja pegawai atas dasar target yang dapat menstimulus peningkatan kinerja individu pegawai sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Human Capital yang mengatur tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI).																																																																									

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	<p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah menyusun rencana jadwal kegiatan pelatihan dan pengembangan pada Tahun 2025 yang meliputi seluruh jenjang organisasi.</p> <p>Untuk merealisasi rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai, Bank telah menyelenggarakan <i>inhouse training</i> melalui <i>Learning Center</i> Bank Sumsel Babel.</p> <p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah mengikutsertakan pegawai mulai dari level penyelia pada program sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi kepatuhan mulai dari level asisten serta mengikutsertakan pegawai pada berbagai seminar, <i>workshop</i> dan <i>inhouse training</i>.</p>
	10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
	A. Governance Structure	<p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2025) berjumlah 3 (Tiga) orang, yaitu Edward Candra (Komisaris Utama), Noversa (Komisaris Independen) dan Zakaria Wahab (Komisaris Independen).</p> <p>Namun, berdasarkan hasil keputusan RUPSLB Tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025, RUPS mengajukan dan mengangkat 2 (dua) orang Komisaris yaitu Sdr. Ferry Erfani sebagai Komisaris Independen dan Sdr. Fery Afriyanto sebagai Komisaris Non Independen setelah lulus <i>fit and proper Test</i> OJK. Saat ini kedua calon sedang dalam proses melengkapi persyaratan untuk mengikuti <i>fit and proper Test</i> OJK.</p> <p>Jumlah Dewan Komisaris sebelumnya yaitu pada periode bulan Januari s.d.Maret 2025 berjumlah 2 (Dua) orang, yaitu Noversa (Komisaris Independen) dan Normandy Akil (Komisaris Independen). Terhitung sejak tanggal 27 Maret 2025, Sdr. Normandy Akil tidak lagi menjabat sebagai Komisaris</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Independen digantikan oleh Sdr. Zakaria Wahab dan ditetapkan Sdr. Edward Candra sebagai Komisaris Utama.
	2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
	3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Komposisi Komisaris Independen dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2025) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Komisaris.
	4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat 	Pada periode penilaian, tidak ada Dewan Komisaris yang merangkap jabatan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank;</p> <p>c. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompokusaha Bank; dan/atau</p> <p>d. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.</p>	
	<p>5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.</p>	<p>Dalam periode penilaian terdapat rangkap jabatan Ketua Komite. Bapak Zakaria Wahab (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko,Bapak Noversa (Komisaris Independen) menjabat sebagai ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>
	<p>6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan/atau sesama</p>	<p>Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	anggota Dewan Komisaris.	<p>Sebagai penegasan terhadap hal ini anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>
	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	<p>Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dekom No. 04/SK/DEKOM/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan No. 09/SK/DEKOM/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris</p> <p>Selain itu pada Buku II PP Tata Kelola (Instruksi Direksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016 dengan SK Direksi No. 82C/DIR/KEP/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah diperbarui dengan SK Direksi No. 128.1/DIR/KEP/2016 tanggal 24 Juni 2016), INS.PP/SKP/001/2022 tanggal 21 April 2022, selanjutnya telah diperbarui dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024, Bab II Huruf H diatur waktu kerja dan etika kerja serta huruf I diatur mengenai rapat Dewan Komisaris.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan independensi Komisaris Independen, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p>
	9) Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi	<p>Komisaris Independen yang bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yaitu Noversa (Komisaris Independen), sebelumnya adalah Pengusaha.</p> <p>Komisaris independen yang berasal dari Dosen yaitu Zakaria</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Wahab, ditetapkan menjadi Komisaris Independen pada tanggal 26 Maret 2025.
	10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris non Independen
	11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.	Untuk Komisaris Independen (Sdr. Noversa) telah menjalani masa jabatan untuk periode ke II. Untuk Komisaris Independen (Sdr. Zakarian Wahab) masih menjalani masa jabatan untuk periode I.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan independen dari Komisaris Independen yang menyatakan hal tersebut di atas.
	13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/PB.12/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Noversa sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-81/PB.02/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang menyampaikan Keputusan Dewan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Komisioner OJK Nomor KEPR-20/D.03/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang menyetujui pengangkatan Sdr. Edward Candra sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-81/PB.02/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang menyampaikan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-18/D.03/2025 tanggal 24 Maret 2023 yang menyetujui pengangkatan Zakaria Wahab sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
	14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Dewan Komisaris:</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
		NAMA	JABATAN	PEND. FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL
		Edward Candra	Komisaris Utama	S2 Ilmu Hukum Tata Negara	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6
		Noversa	Komisaris Independen	S1 Mipa Biologi S1 Sosial Ekonomi Pertanian	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 7
		Zakaria Wahab	Komisaris Independen	S3 Ilmu Ekonomi	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6
		Seluruh anggota Komisaris telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>).			
	15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang	<p>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> tentang perbankan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI diikuti oleh Noversa, pada tanggal 16Januari 2025 			

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengikuti Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Anggota Dewan Komisaris BPDSI diikuti oleh Noversapada tanggal 24-25 Februari 2025 ○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking diikuti oleh Noversa dan Zakaria Wahab pada tanggal 22 Mei 2025
	16) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi Dewan Komisaris.
	B. Governance Process	
	1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eddy Junaidi AR (Komisaris Utama) 2. Noversa (Komisaris) 3. Syahputra Satria (Komisaris Independen) <p>Persetujuan RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 29 November 2018 (Akta Notaris K. Abdullah, SH., MH Nomor 55) telah mencalonkan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Dewan Komisaris sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Eddy Junaidi sebagai Komisaris Utama Non Independen2. Noversa sebagai Komisaris Independen3. Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen <p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Pengangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengangkatan Noversa sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 17 tanggal 17 Juni 2019 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) untuk periode I dan Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 24 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode II.• Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 12 Desember 2024 yang isinya merekomendasikan Calon Pengurus sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Edward Candra sebagai Calon Komisaris Utama2. Fery Afriyanto sebagai Calon Komisaris Non Independen3. Zakaria Wahab sebagai Calon Komisaris Independen

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Persetujuan dan Pengangkatan oleh RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 14 November 2024 (Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni SH Nomor 03) telah mengangkat Dewan Komisaris sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Edward Candra sebagai Calon Komisaris Utama2. Fery Afriyanto sebagai Calon Komisaris Non Independen3. Zakaria Wahab sebagai Calon Komisaris IndependenTerhitung sejak dinyatakan <i>lulus Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <p>Pemberhentian:</p> <p>Pemberhentian Normandy Akil sebagai Komisaris Independen sesuai sesuai Risalah RUPSLB tanggal 14 November 2024 (Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni SH Nomor 03) yang menyatakan Sdr. Normandy Akil tetap pada jabatannya semula sebagai Komisaris Independen sampai dengan diangkatnya Pejabat Baru yaitu Sdr. Zakaria Wahab sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya Sdr. Zakaria Wahab disetujui berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-18/D.03/2025 tanggal 24 Maret 2023.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2025) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama: Edward Candra - Komisaris Independen: Noversa - Komisaris Independen: Zakaria Wahab
	<p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dekom. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekom telah menetapkan jenis laporan rutin dan laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dekom Cfr. SK Dekom No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dekom antara lain dalam surat perihal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Kolektibilitas Kredit dan Penyelesaian Hapus Buku Cfr. Surat No. 35/DEKOM/B/2025 tanggal 17 Maret 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan Cfr. Surat No. 36/DEKOM/B/2025 tanggal 17 Maret 2025 ○ Pembinaan atas Pelanggaran Iklan Jasa Keuangan Tahun 2025 Cfr. Surat No. 80/DEKOM/B/2025 tanggal 05Juni 2025
	<p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dekom. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekom telah menetapkan jenis laporan rutin dan laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dekom Cfr. SK Dekom No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021.</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dekom antara lain dalam surat perihal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Kolektibilitas Kredit dan Penyelesaian Hapus Buku Cfr.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Surat No. 35/DEKOM/B/2025 tanggal 17Maret 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan Cfr. Surat No. 36/DEKOM/B/2025 tanggal 17 Maret 2025. ○ Pembinaan atas Pelanggaran Iklan Jasa Keuangan Tahun 2025 Cfr. Surat No. 80/DEKOM/B/2025 tanggal 05 Juni 2025.
	4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	<p>Dalam periode penilaian, aktivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dekom, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyampaian Surat Keputusan Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Cfr. Surat No. 14/DEKOM/B/2025 tanggal 03 Februari 2025 ○ Persetujuan Pemberhentian dan Penunjukan Kepala SKAI Cfr. Surat No. 15/DEKOM/B/2025 tanggal 04 Februari 2025 ○ Persetujuan Komisaris Updating Pedoman Perusahaan Buku I Terkait Kebijakan Manajemen Risiko Syariah Cfr. Surat No. 17/DEKOM/B/2025 tanggal 13Februari 2025 ○ Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV Tahun 2024 Cfr. Surat No. 20/DEKOM/B/2025 tanggal 18 Februari 2025 ○ Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2024 Cfr. Surat No. 21/DEKOM/B/2025 tanggal 18Februari 2025, Triwulan I

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Tahun 2025 Cfr. Surat No. 76/DEKOM/B/2025 tanggal 02 Juni 2025</p> <ul style="list-style-type: none">○ Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 22/DEKOM/B/2025 tanggal 18 Februari 2025○ Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2025-2027 Cfr. Surat No. 28/DEKOM/B/2025 tanggal 04Maret 2025○ Masukan/Pendapat atas Laporan Pelaksanaan dan Self Assessment GCG Unit Usaha Syariah Cfr. Surat No. 31/DEKOM/B/2025 tanggal 04 Maret 2025○ Laporan Realisasi Rencana Bisnis Cfr. Surat No. 32/DEKOM/B/2025 tanggal 04Maret 2025○ Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024 Cfr. Surat No. 33/DEKOM/B/2025 tanggal 04Maret 2024, 44/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Maret 2025○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan IV Tahun 2024 Cfr. Surat No. 38/DEKOM/B/2025 tanggal 17Maret 2025○ Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2025-2027 Cfr. Surat No. 41/DEKOM/B/2025 tanggal 21 Maret 2025○ Laporan Pelaksanaan dan <i>Self Assessment</i> GCG Unit Usaha Syariah Cfr. Surat No. 43/DEKOM/B/2025 tanggal 24 Maret 2025○ Laporan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Tahun 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Cfr. Surat No. 49/DEKOM/B/2025 tanggal 14 April 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tanggapan Laporan Hasil Pengawasan DPS Cfr. Surat No. 63/DEKOM/B/2025 tanggal 06 Mei 2025 ○ Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2025 Cfr. Surat No. 77/DEKOM/B/2025 tanggal 03Juni 2025 ○ Realisasi Rencana Bisnis Triwulan I Tahun 2025 Cfr. Surat No. 83/DEKOM/B/2025 tanggal 12 Juni 2025
	<p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	<p>Dalam periode penilaian Dewan Komisaris tidak melakukan aktifitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Sumsel Babel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direktur Keuangan Periode 2021-2025 Cfr. Surat No. 45/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Maret 2025 • Persetujuan KSG-PMG Pihak Terkait Cfr. Surat No. 46/DEKOM/B/2025 tanggal 27Maret 2025 • Persetujuan KSG Pihak Terkait Cfr. Surat No 56/DEKOM/B/2025 tanggal 23 April 2025 • Pemberian Corporate Reward Triwulan I Tahun 2025 Cfr. Surat No. 67/DEKOM/B/2025 tanggal 07 Mei 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Mantan Komisaris Cfr. Surat No. 68/DEKOM/B/2025 tanggal; 08 Mei 2025 • Persetujuan Permohonan Kredit/Pembiasaan Pihak Terkait Cfr. Surat No. 89/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025 • Pemberian Tantiem dan Uang Jasa Produksi Tahun Buku 2024 Cfr. Surat No. 90/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025
	6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	<p>Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Audit Intern (ADT) kepada Dekom diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 10/DEKOM/B/2025 tanggal 24 Januari 2025 ○ Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 39/DEKOM/B/2025 tanggal 21 Maret 2025 ○ Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi Cfr. Surat No. 47/DEKOM/B/2025 tanggal 27 Maret 2025 ○ Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Audit oleh KAP HGK atas Laporan Keuangan Cfr. Surat No. 64/DEKOM/B/2025 tanggal 06 Mei 2025 ○ Laporan Hasil Audit Sistem Pembayaran dan Financial Market

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Infrastructure Bank Indonesia (SP dan FMI-BI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPHDN) Konvensional dan Unit Usaha Syariah Tahun 2025 Cfr. Surat No. 69/DEKOM/B/2025 tanggal 08 Mei 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Siber Cfr. Surat No. 84/DEKOM/B/2025 tanggal 19 Juni 2025 ○ Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Cabang Syariah Palembang Cfr. Surat No. 85/DEKOM/B/2025 tanggal 19 Juni 2025 ○ Tanggapan atas Revisi Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Cfr. Surat No. 86/DEKOM/B/2025 tanggal 24 Juni 2025
	7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
	8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dalam periode pemeriksaan	Dewan Komisaris sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dalam periode pemeriksaan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	tanggung jawab secara independen.	tidak ditemukan intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
	9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite Komisaris yaitu: <ul style="list-style-type: none"> o Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Juni 2007 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/DIR/KEP/2007 tanggal 28 Juni 2007. o Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 8 September 2008 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No.068/DIR/KEP/2008 tanggal 11 September 2008.
	10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Dekom membawahi 3 komite, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Juni 2025 (Notulen No.15/DEKOM/NOT/2025) dan telah ditetapkan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		disampaikan ke Direksi dalam surat No. 88/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Keanggotaan Komite Dewan Komisaris untuk diterbitkan Surat Keputusan Direksi dengan masa jabatan 01 Juli 2025 s.d. 30 Juni 2027.
	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	<p>Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki PP yang mengatur organisasi, persyaratan, rapat komite, kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman kerja komite.</p> <p>Dekom telah memantau pelaksanaan tugas Komite melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Komite kepada Dekom. Adapun laporan yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 01/KAU/BSB/2024 tanggal 2 Januari 2025 dan No. 13/KAU/BSB/2025 tanggal 15 April 2025. ○ Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 08/KPR/BSB/2025 tanggal 27 April 2025 ○ Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		No.13/KRN/BSB/2025 tanggal 12 Mei 2025
	12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tercemin dari pelaksanaan rapat yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.
	13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisiis Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 19 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 18 kali, rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 1 kali; Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dekom.
	14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian pengambilan keputusan hasil rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	15)Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta mengambil keuntungan pribadi dari Bank.
	16)Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang mengambil dan menerima kepentingan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.
	17)Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. <i>Governance Outcome</i>	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	(<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
	3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	<p>Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Cfr. Surat No. 40/DEKOM/B/2025 tanggal 21 Maret 2025 ○ Usulan Pembidangan Direksi Cfr. Surat No. 66/DEKOM/B/2025 tanggal 07 Mei 2025, No. 81/DEKOM/B/2025 tanggal 17 Juni 2025 ○ Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara Direktur Utama Cfr. Surat No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025 ○ Modal Disetor <i>Cut Off</i> Juni Tahun 2025 Cfr. Surat No. 91/DEKOM/B/2025 tanggal 30 Juni 2025
	4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:	Dalam penerapan Tata Kelola Semester I Tahun 2025, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.</p>	<p>a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel, dan saham Anggota Dewan Komisaris pada bank dan perusahaan lain.</p> <p>b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</p> <p>c) Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2025.</p> <p>d) Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham oleh Dekom yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.</p>
	<p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi</p>	<p>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI diikuti oleh Noversa,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>pada tanggal 16 Januari 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengikuti Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Anggota Dewan Komisaris BPDSI diikuti oleh Noversapada tanggal 24-25 Februari 2025 ○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking diikuti oleh Noversa dan Zakaria Wahab pada tanggal 22 Mei 2025
	<p>6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Governance Structure	
	<p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen yang ahli di bidang keuangan/akuntansi adalah Saekan Noer dan yang ahli di bidang perbankan adalah Welsar Lubis dan Ahmad Syamsuddin</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Normandy Akil dari Komisaris Independen.</p> <p>c) 100% (seratus persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar kredit macet bank.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko adalah F. Irkam Hindarsyah dan seorang yang ahli di bidang keuangan adalah Welsar Lubis. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Zakaria Wahab dari Komisaris Independen. c) Sampai dengan akhir periode penilaian, anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 100% pihak independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam kredit macet bank.
	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi(<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut</p>	<p>(satu) orang Komisaris Independen (Noversa), seorang Komisaris (Edward Candra) dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM (Histinalawati).</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite yang dijabat oleh Histinalawati (Pemimpin Divisi HCL) telah memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi (gaji dan fasilitas pengurus dan pegawai Bank) serta <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Noversa (Komisaris Independen).</p> <p>d) Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM.</p> <p>e) Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dibentuk terpisah.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p>	
	4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank Sumsel Babel maupun Bank lain.
	5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Tidak terdapat rangkap jabatan pihak independen pada Bank Sumsel Babel, Bank lain dan/atau perusahaan lain.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
	7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.	Seluruh Anggota Komite merupakan mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan (Cfr. Pasal 69 pada POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum).
	8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Komisaris Independen dan Pihak Independen.	
	9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
	10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat intervensi pemilik atas penetapan komposisi Komite.
	B. Governance Process	
	1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka	1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Divisi Audit Intern serta memantau tindak lanjut hasil audit Divisi Audit Intern (Divisi ADT), hasil audit OJK, hasil audit BPK, hasil audit KAP dan hasil audit eksternal audit lainnya dalam

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas SKAI;</p>	<p>rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) Pelaksanaan tugas SKAI/Divisi ADT, Semester I Tahun 2025 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi & ISO 27001:2022 semester II Tahun 2024, Cfr. 07/KAU/BSB/2025 Tanggal 6 Februari 2025 ➤ Review laporan Audit SP & FMI-BI serta KPDHN BSB Konvensional Tahun 2025, Cfr. 11/KAU/BSB/2025 tanggal 10 April 2025 ➤ Review laporan Audit SP & FMI-BI serta KPDHN BSB Unit Usaha Syariah Tahun 2025, Cfr. 12/KAU/BSB/2025 tanggal 14 April 2025 ➤ Review laporan audit umum BSB Cabang Syariah Palembang semester I Tahun 2025, Cfr. 16/KAU/BSB/2025 tanggal 23 April 2025 ➤ Review Laporan Hasil Pemeriksaan audit Cabang Pendopo Pali semester I Tahun 2025, Cfr. 25/KAU/BSB/2025 tanggal 26 Juni 2025 ➤ Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI,</p>	<p>Audit Intern semester II Tahun 2024, Cfr. 02/KAU/BSB/2025 tanggal 23 Januari 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris tentang PJP Tahun 2023, Cfr. 08/KAU/BSB/2025 tanggal 21 Februari 2025 <p>(2) KAP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh KAP HGK atas Laporan Keuangan BSB Tahun 2024, Cfr. 14/KAU/BSB/2025 tanggal 16 April 2025. ➤ Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSB Tahun 2024 oleh KAP HGK, Cfr. 09/KAU/BSB/2025 tanggal 28 Februari 2025 <p>(3) Komite Audit telah melakukan pemantauan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review laporan keuangan BSB April 2025, Cfr. 22/KAU/BSB/2025 tanggal 28 Mei 2025 <p>(4) Pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi ADT, OJK, BPK, BI dan</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>KAP yaitu Komite Audit telah melakukan review terhadap perkembangan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review tindak lanjut Direksi terhadap hasil audit ADT pada cabang Syariah Baturaja semester II tahun 2024, Cfr. Memo Intern No. 22.a./KAU/BSB/2025 tanggal 28 Mei 2025 <p>Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendeklegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2024 No. 49 tanggal 19 Juni 2025, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 kepada Dewan Komisaris.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		Semester I - Tahun 2025:		
		NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF
	2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	01.	Memo Persetujuan Risk Appetite Statement Tahun 2025	Cfr.Memo Intern No.01/KPR/BSB/2025, Tgl. 15 Januari 2025
		02.	Laporan Berkala Kegiatan KPR TW IV Tahun 2024	Cfr. Memo Intern No. 1.a/KPR/BSB/2025 16 Januari 2025
		03.	Persetujuan Updating PP Buku I Kebijakan Man Ris	Cfr. Memo Intern No. 02/KPR/BSB/2025, tgl. 11 Februari 2025
		04.	Permintaan masukan pendapat atas laporan pelaksanaan & self assesment GSG UUS	Cfr. Memo Intern No. 03/KPR/BSB/2025, tgl. 27 Februari 2025
		05.	Review Kolektibilitas & Penyelesaian Kredit Hapus Buku per 31 Des 2024	Cfr. Memo Intern No. 04/KPR/BSB/2025, tgl 04 Maret 2025
		06.	Undangan Rapat Divisi MER Masalah Program Kerja MER	Cfr. Memo Intern No. 05/KPR/BSB/2025, tgl

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			Tahun 2025	17 Maret 2025
	b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	07.	Memo Persetujuan pihak terkait atas nama Panca Wijaya (Bupati Kab. Ogan Ilir)	Cfr. Memo Intern No. 06/KPR/BSB/2025, tgl 27 Maret 2025
		08.	Diskusi Risk Appetite Statement Tahun 2025	Cfr. Notulen Rapat No. 01/KPR/Not/2025, tgl 13 Januari 2025
		09.	Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Semester II tahun 2024	Cfr. Notulen Rapat No. 02/KPR/Not/2025, tgl 17 Februari 2025
		10.	Rencana dan Realisasi Kerja Divisi MER Tahun 2025	Cfr. Notulen Rapat No. 03/KPR/Not/2025, tgl 17 Maret 2025
		11.	Persetujuan KSG-PMG pihak terkait atas nama Panca Wijaya (Bupati Kab. Ogan Ilir)	Cfr. Notulen Rapat No. 07/KPR/Not/2025, tgl 27 Maret 2025
		12.	Memo Persetujuan pihak terkait atas nama Ir. Lanosin ST(Bupati Bupati OKU Timur)	Cfr. Memo Intern, No. 07/KPR/BSB/2025, tgl 22 April 2025
		13.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Cfr. Memo Intern, No.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			KPR TW.I Thn.25 08/KPR/BSB/2025, tgl 27 April 2025
	14.	Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan	Cfr. Memo Intern, No 09/KPR/BSB/2025, tgl 15 Mei 2025
	15.	Memo Persetujuan pihak terkait atas nama Riza Herdavid (Bupati Bangka Selatan)	Cfr. Memo Intern, No 10/KPR/BSB/2025, tgl 23 Juni 2025
	16.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan KPR TW.II Thn.25	Cfr. Memo Intern, No 11/KPR/BSB/2025, tgl 2 Juli 2025
	17.	Pembahasan Permohonan kredit Pihak Terkait atas nama Ir. Lanosin ST (Bupati Kabupaten Oku Timur)	Cfr. Notulen Rapat No. 04/KPR/Not/2025, tgl 22 April 2025
	18.	Efektivitas pelaksanaan tugas komite dan monitoring profil risiko	Cfr. Notulen Rapat No. 06/KPR/Not/2025, tgl 03 Juni 2025
	19.	Pembahasan Permohonan kredit /Pembiayaan Pihak	Cfr. Notulen Rapat No. 07/KPR/Not/2025, tgl

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			Terkait atas nama Riza Herdavid (Bupati Kabupaten Bangka Selatan)	23 Juni 2025
		20.	Tindak lanjut permintaan informasi dari OJK, atas pengaduan Sdr. Apri Suganda	Cfr. Call Memo No.01/CM/KPR/2025 19 Mei 2025
		21.	Aktivitas DRM Maret 2025	Cfr. Call Memo, No. No.02/CM/KPR/2025 28 Mei 2025
		22.	Memastikan Sdr.Riza Herdavid (Bup. Kab.Bangka Selatan), tahun 2021 pernah mendapat kredit / pembiayaan dari BSB Cabang Toboali.	Cfr. Call Memo, No. No.03/CM/KPR/2025 02 Juni 2025
	3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:		a) Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta</p>	<p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Hasil Kajian Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi dari LPPI Cfr. Memo No. 07/KRN/BSB/2025 tanggal 12 Februari 2025 - Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Cfr. Memo No. 09/KRN/BSB/2025 tanggal 27 Maret 2025 - Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direktur Keuangan Cfr. Memo No. 09/KRN/BSB/2025 tanggal 27 Maret 2025 - Pemberian <i>Corporate Reward</i> Cfr. Memo No. 10.1/KRN/BSB/2025 tanggal 09 April 2025 - Pemberian Tantiem kepada Pengurus Cfr. Memo No. 17/KRN/BSB/2025 tanggal 25 Juni 2025 <p>(2) Pejabat Eksekutif dan Pegawai dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Uang Jasa Produksi DPS dan Komite Dekom Cfr. Memo No. 18/KRN/BSB/2025 tanggal 25 Juni 2025 <p>b) Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Sistem dan Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>dan Direksi yang telah disampaikan pada masa penilaian semester I Tahun 2018 Cfr. Memo No. 19/KRN/BSB/2018 tanggal 15 Mei 2018.</p> <p>c) Dalam Periode Penilaian KRN telah memberikan rekomendasi calon Anggota Direksi yaitu Calon Direktur Operasional Cfr. Memo No. 04/KRN/BSB/2025 tanggal 04 Februari 2025</p> <p>d) Dalam Periode Penilaian KRN telah memberikan rekomendasi calon Anggota Komite Cfr. Memo No. 14.1/KRN/BSB/2025 tanggal 12 Juni 2025</p>
	4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS						
		<p><u>Komite Audit:</u> Semester I – Tahun 2025 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETENTUAN</th><th>PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.</td><td>Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester I Tahun 2025.</td></tr> <tr> <td>Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).</td><td> Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2025, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Program Kerja Divisi KPN Tahun 2025, Cfr. Notula Rapat 04/KAU/NOT/2025 tanggal 24 Maret 2025 • Pembahasan Rencana Pemeriksaan KAP/AP Tahun Buku 2025, Cfr. Notula rapat 07/KAU/NOT/2025 tanggal 30 Juni 2025. </td></tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester I Tahun 2025.	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2025, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Program Kerja Divisi KPN Tahun 2025, Cfr. Notula Rapat 04/KAU/NOT/2025 tanggal 24 Maret 2025 • Pembahasan Rencana Pemeriksaan KAP/AP Tahun Buku 2025, Cfr. Notula rapat 07/KAU/NOT/2025 tanggal 30 Juni 2025.
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester I Tahun 2025.							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2025, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Program Kerja Divisi KPN Tahun 2025, Cfr. Notula Rapat 04/KAU/NOT/2025 tanggal 24 Maret 2025 • Pembahasan Rencana Pemeriksaan KAP/AP Tahun Buku 2025, Cfr. Notula rapat 07/KAU/NOT/2025 tanggal 30 Juni 2025. 							

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		<p>Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:</p> <p><u>Komite Pemantau Risiko</u> Semester I - Tahun 2025:</p> <table border="1"><thead><tr><th>KETENTUAN</th><th>PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td><td><ul style="list-style-type: none">- Rapat diskusi <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025, No.07/KPR/NOT/2025;- Rapat Evaluasi TKB Semester II Tahun 2024 tanggal 17 Februari 2025 No.02/KPR/NOT/2024;- Rapat Rencana dari Realisasi Kerja Divisi MER Tahun 2025, tanggal 17 Maret 2025 No.03/KPR/NOT/2025;</td></tr></tbody></table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	<ul style="list-style-type: none">- Rapat diskusi <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025, No.07/KPR/NOT/2025;- Rapat Evaluasi TKB Semester II Tahun 2024 tanggal 17 Februari 2025 No.02/KPR/NOT/2024;- Rapat Rencana dari Realisasi Kerja Divisi MER Tahun 2025, tanggal 17 Maret 2025 No.03/KPR/NOT/2025;
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)					
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	<ul style="list-style-type: none">- Rapat diskusi <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025, No.07/KPR/NOT/2025;- Rapat Evaluasi TKB Semester II Tahun 2024 tanggal 17 Februari 2025 No.02/KPR/NOT/2024;- Rapat Rencana dari Realisasi Kerja Divisi MER Tahun 2025, tanggal 17 Maret 2025 No.03/KPR/NOT/2025;					

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none">- Rapat Persetujuan KSG-PMG Pihak Terkait atas Nama Panca Wijaya (Bupati OI), tanggal 27 Maret 2025 No.04/KPR/NOT/2025;- Rapat Pembahasan Permohonan Kredit Pihak Terkait an. Ir. Limosin (Bupati Kab. OKU Timur) tanggal 22 April 2025 No.05/KPR/NOT/2025;- Rapat Efektifitas Pelaksanaan Tugas Komite dan Monitoring Profil Risiko tanggal 03 Juni 2025 No.06/KPR/NOT/2025;- Rapat Permohonan Kredit/ Pembiayaan Pihak Terkait an. Riza Herdavid (Bupati Bangka Selatan) tanggal 25 Juni 2025 No.07/KPR/NOT/2025.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS					
		<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Diskusi Bahan Radirkom dari KPR tanggal 08 Juli 2025 No.08/KPR/NOT/2025. 					
		<p>Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sebagai Peserta).</p>	3 kali (Notulen Nomor 01, 02 dan 03)				
		<p><u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u> Semester I – Tahun 2025:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ADD8E6; width: 50%;">KETENTUAN</th><th style="background-color: #ADD8E6; width: 50%;">PELAKSANAAN <i>(Dalam Periode Penilaian)</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td><td> Rapat periodik: 18 kali <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan perubahan keanggotaan Komite </td></tr> </tbody> </table>		KETENTUAN	PELAKSANAAN <i>(Dalam Periode Penilaian)</i>	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 18 kali <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan perubahan keanggotaan Komite
KETENTUAN	PELAKSANAAN <i>(Dalam Periode Penilaian)</i>						
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 18 kali <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan perubahan keanggotaan Komite 						

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Dewan Komisaris (02 Januari 2025)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembahasan surat OJK No.SR-4/KO.17/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal tanggapan atas penyampaian Akta RUPSLB, Pembahasan Surat Direksi No. 115/DIR/III/B/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Program Pensiu dan Tunjangan Hari Tua, Pembahasan Surat Divisi Human Capital No. 14/HCL/1.2/B/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengakhiran Kerja Calon Pegawai Tetap (23 Januari 2025)• Pembahasan Hasil Kajian LPPI (03 Februari 2025, 12 Februari 2025 dan 14 Februari 2025)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan Hasil Asesmen dan Rekomendasi Calon Direktur Operasional (04 Februari 2025)• Berakhirnya Direktur Keuangan dan hak-hak yang akan diterima (18 Maret 2025)• Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (18 Maret 2025)• Pembahasan uang jasa pengabdian dan penghargaan Direktur Keuangan (27 Maret 2025)• Pembahasan Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris (09 April 2025)• Pembahasan Pemberian <i>Corporate Reward</i>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Triwulan I (29 April 2025)</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembahasan Perhitungan Uang Jasa Pengabdian dan ¹ Penghargaan dan Asuransi Jabatan Mantan Komisaris (07 Mei 2025)• Persiapan RUPS (14 Mei 2025)• Pembahasan Berakhirnya Masa Tugas Dewan Komisaris (12 Juni 2025)• Pemberian Tantiem Tahun Buku 2024 kepada Pengurus (25 Juni 2025)• Pemberian UJP kepada DPS dan Anggota Komite Dekom (25 Juni 2025)• Pembahasan Laporan hasil RUPSLB Bank Sumsel Babel ke OJK

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		(16 Desember 2024). •Pembahasan hasil asesmen dan rekomendasi Calon Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel (19 Desember 2024).	
	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta).	1 (satu) kali	
	Rapat periodik dengan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat dengan Dekom: 18 kali	
	5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	
	6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
	C. Governance Outcome	
	1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik	Pembuatan risalah rapat dalam bentuk notulen termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) diungkap secara jelas dan didokumentasikan dengan baik
	2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP Tata Kelola untuk masing-masing Komite, misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis melalui Memo Intern.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Governance Structure	
	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, diatur dalam Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024.
	2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Bank telah memiliki mekanisme pelaporan benturan kepentingan, yaitu apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan hal tersebut melalui: <ol style="list-style-type: none">Atasan Langsung;Sistem Pelaporan Whistle Blowing System (WBS);Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan Anti-Fraud (SAF) mengenai ada atau tidaknya pegawai dilingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. <i>Governance Process</i>	
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	<p>Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Penyelesaian benturan kepentingan yang terjadi telah dijalankan sesuai dengan Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024, insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dilarang untuk melakukan proses dan atau pengambilan keputusan dan wajib menyerahkan proses dan/atau keputusan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan.</p>
	C. <i>Governance Outcome</i>	
	1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dalam setiap keputusan. Kegiatan operasional yang mengandung benturan kepentingan telah diselesaikan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur, dan diadministrasikan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>serta didokumentasikan dengan baik. Setiap insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang memiliki potensi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dan dalam hal anggota Dewan Komisaris, wajib melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	<p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Bank telah menerapkan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar yang memenuhi ketentuan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang berlaku.</p> <p>Dalam periode penilaian, tidak ditemukan intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Kewenangan memutus penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar No.INS.PP/PPM/042/2022 tanggal 23 Agustus 2022.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Dalam periode penilaian, setiap benturan kepentingan yang terjadi telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Sumsel Babel, yaitu mengacu kepada Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Kerja Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024. Dalam hal ini, benturan kepentingan yang terjadi tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	
	A. Governance Structure	
	1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahakan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM harus independen. Pejabat dan Staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi <i>conflict of interest</i> dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. Struktur organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		PPT, PPPSPM bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.
	2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, maka berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.3 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Siti Nikmah Nuraeni,SH Notaris di Palembang telah ditetapkan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yaitu Ibu Riera Ecorhynalda.
	3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan Pegawai dari level Asisten s.d. Pemimpin Divisi pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah memenuhi kualifikasi pada Pedoman Perusahaan yaitu pendidikan S1/S2. - Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM juga mengikuti pelatihan, sosialisasi,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p><i>workshop</i> dan seminar dengan harapan dapat menambah kemampuan dan wawasan untuk menunjang bidang pekerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah mengikuti sertifikasi manajemen Risiko dan <i>refreshment</i> untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.
	B. <i>Governance Process</i>	
	<p>1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:</p> <p>(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-hatian, antara lain CAR,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p>	<p>GWM, BMPK, Kualitas Aset, PPAP/CKPN, PDN, Tingkat Kesehatan Bank dan Manajemen Risiko, dan telah diatur dalam Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dalam bidang kebijakan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan internal lainnya yang berlaku. - Mengikuti perkembangan ketentuan eksternal dan peraturan perundangan-undangan yang terbaru, kemudian dibuatkan formulir analisa kebijakan eksternal (FAKE) dan bila diperlukan merekomendasikan penerbitkan/ <i>updating</i> Pedoman Perusahaan secara <i>mandatory</i> dan penunjukkan tanggung jawab pelaporan kepada unit kerja terkait,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>serta melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa SOP/ Pedoman Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku (<i>update</i>). - Memberikan opini kepatuhan dalam proses updating Pedoman Perusahaan. - Memberikan opini arsitektur kebijakan dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan dalam setiap usulan updating maupun penerbitan PP memorandum. - Melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Pemantauan terhadap keseluruhan ketentuan yang telah dijalankan oleh Bank. - Melakukan Uji Kepatuhan terkait aktivitas bank : - Bidang Kredit, Pembiayaan, <i>Trade Finance</i>, Kredit Khusus, Kredit Konsumen di atas kewenangan cabang. - Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. - Pembukaan/Pemindahan Alamat Kantor - <i>Compliance Checklist</i> Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris, dan lain-lain.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pemantauan terhadap seluruh <i>checklist</i> terkait <i>self assessment</i> kegiatan:- Pengadaan barang dan jasa dengan nominal Rp500 jt sampai dengan Rp2,5M (Dilakukan oleh Divisi Umum dan Manajemen Aset)- Rencana aktivitas Teknologi Informasi dengan mengisi <i>checklist</i> yang disusun oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPSPM- Memberikan opini kepatuhan atas perjanjian kerjasama, Nota Kesepahaman (MoU) yang berhubungan dengan bisnis dan operasional, tresuri dan teknologi dan informasi serta MoU dan PKS yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.- Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung:<ul style="list-style-type: none">o Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 145/DIR/KEP/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang menetapkan Unit

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Pengendalian Gratifikasi berada pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, di mana sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi, UPG berada pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.○ Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah membuat Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi dan telah dilakukan update Pedoman Perusahaan dengan Nomor INS.PP/KPN/005/2024 tgl.18 Agustus 2024.○ Dengan telah disusunnya Pedoman Perusahaan tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi tersebut di atas, terhadap Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dicabut secara simultan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan PPT PPPSPM kepada Dewan Komisaris.- Memastikan penerapan Program APU dan PPT PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.- Menganalisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi .- <i>Maintaining</i> Sistem APU dan PPT Terpadu secara umum.<ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan, monitoring, dan operation Tahun Ke-5 Tahap 1 pada Sistem APU PPT Terpadu oleh PT. Asta Protek Jiarsi telah selesai dan terus berlanjut pada tahun berikutnya.• Secara <i>continuity</i> melakukan <i>review</i> (pengembangan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>atau perubahan) terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem/Kas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun Pedoman Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis Kepatuhan.- Adanya satuan kerja terkait yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT PPPSPM terdapat pada Kantor Pusat, Cabang dan Capem.- Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT PPPSPM.- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa,dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Senjata Pemusnah Massal;- Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
		<p>Program APU dan PPT PPPSPM secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>update/pengkinian</i> risiko TPPU, TPPT dan TPPSPM dengan menyusun <i>Individual Risk Assessment (IRA)/Risk Based Approach</i> berbasis Risiko TPPU, TPPT dan TPPSPM yang secara rutin dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya. 			
		Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT
		Laporan Pemenuhan Komitmen	Insidental	BI	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		Kepada Pihak Eksternal (BI)				
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal PPATK	Insidental	PPATK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT	
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal	Insidental	KPK		
	(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;	<ul style="list-style-type: none"> - Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuatoleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembagaotoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar <i>monitoring</i> dan dilaporkan secara rutin. 				

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu periode triwulan dan semesteran.</p> <p>- Periode Triwulan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sedangkan Laporan Triwulan II Tahun 2025 dalam proses penyusunan.</p> <p>- Periode Semesteran Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan periode Semester II Tahun 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dengan limit waktu penyampaian ke OJK pada paling lambat akhir 31 Januari 2025 sedangkan periode Semester I Tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan.</p> <p>Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank diantaranya meliputi kegiatan/aktivitas sebagai berikut :</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none">- Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan tercermin pada tuntunan perilaku pegawai yang dapat diterapkan oleh seluruh karyawan/karyawati yang mengacu pada Pedoman Perilaku Perusahaan (<i>code of conduct</i>). - Meningkatkan komitmen <i>Top Management</i> untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.- Menyampaikan peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank kepada Direksi dan unit terkait dalam batas waktu yang layak.- Melakukan sosialisasi untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran atas suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis, presentasi dan training bagi pegawai baru dan eksisting.- Memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.- Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng-<i>update</i> dan menyempurnakan <i>Checklist</i> Uji Kepatuhan (<i>Compliance</i>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;	<p><i>Checklist/Tools).</i> Updating dan penyempurnaan <i>checklist</i> uji kepatuhan terakhir telah diberlakukan dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan PP Petunjuk Teknis No.INS.PP/KPN/008/2024 tanggal 31 Oktober 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengelola Risiko Kepatuhan melalui identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian dengan menilai indikator risiko kepatuhan berupa jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan (jumlah sanksi denda dan jenis pelanggaran), frekuensi pelanggaran serta pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.- Pengukuran Budaya Kepatuhan melalui Tes Pemahaman PP dan pengukuran tingkat pelanggaran berupa jumlah teguran dan sanksi denda.- Memberikan <i>reward and punishment</i> kepada insan Bank dan Unit Kerja agar membangun Budaya Kepatuhan.- Membuat <i>compliance charter</i> sebagai landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank.- Membuat <i>compliance statement</i> sebagai komitmen dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan yang makin optimal- Kebijakan dan prosedur kepatuhan telah dilakukan pemisahan dengan melakukan <i>updating</i> PP Kepatuhan, Cfr

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyampaian Analisa Kebijakan Eksternal kepada seluruh unit kerja terkait. - Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui Tes Pemahaman Pedoman Perusahaan (PP) dan Ketentuan Eksternal. Penyelenggaraan tes pemahaman PP dan ketentuan eksternal saat ini dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital secara <i>online</i>. - Penandatanganan <i>compliance charter</i> untuk ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. - Penandatanganan Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Perusahaan afiliasi, Pihak Eksternal yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel/vendor. - Penerapan <i>Combined Assurance</i> melalui SE Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara <i>Governance, Risk Management, and Compliance</i> (GRC) pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari <i>Three Lines of Defence</i> yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas fungsi satuan kerja kepatuhan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>sebagai <i>The Second Line of Defence</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (<i>Governance, Risk Management, and Compliance</i>) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.- Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020.- Rapat Forum GRC telah dilaksanakan pada semester I tanggal 25 Juni 2025.- Mendukung terlaksananya Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi Bank.- Menyiapkan pernyataan <i>compliance statement</i> dari seluruh unit kerja dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan <i>update</i> apabila terjadi pergantian pimpinan.- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	<p>suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.</p> <p>Bank telah memiliki Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02/DIR/KEP.PP/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan yang telah dilakukan <i>updating</i> pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor INS.PP/KPN/009/2023 dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan yang telah di <i>update</i> dengan Nomor INS.PP/KPN/010/2023 pada tanggal 29 Desember 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM, melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap ketentuan eksternal untuk disesuaikan dengan ketentuan internal.- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap dan dapat diakses secara <i>online</i> oleh pegawai melalui <i>Website PP Online</i> Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p>	<p>PPSPM Bank Sumsel Babel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Tata Kelola Kebijakan pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PSPM mengelola <i>Database</i> Pedoman Perusahaan yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, mengkoordinasikan kebijakan, sistem dan mekanisme Tata Kelola Pedoman Perusahaan serta melakukan pendistribusian Pedoman Perusahaan. <p>Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK. - Melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan pemantauan dan sosialisasi atas ketentuan,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah terlaksana secara efektif.</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan analisa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang diterbitkan untuk memastikan kesesuaian terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.- Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku.- Melakukan <i>compliance monitoring</i> dan <i>testing</i> sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan.- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan keterlambatan atau kesalahan penginputan dalam pelaporan.- Melakukan <i>review</i> terhadap keseluruhan ketentuan internal yang ada dan menguji relevansinya dengan ketentuan eksternal yang berlaku.- Meminta kesediaan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani <i>Compliance Charter</i> dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none">- Meminta kesediaan Pejabat Eksekutif bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Human Capital dan <i>Stakeholders</i> yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk menandatangani Pakta Integritas.- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM menyusun <i>Compliance Statement</i> atas kewajiban penyampaian laporan dari seluruh unit kerja (Kantor Pusat maupun Cabang) baik kepada pihak eksternal maupun internal Bank.- Peningkatan pemahaman terhadap Pedoman Perusahaan (PP) bagi seluruh pegawai melalui penggalakan Program GEMA PP (Gerakan Gemar Membaca Pedoman Perusahaan), serta dilakukan monitoring terhadap tingkat keaktifan pegawai dalam membaca Pedoman Perusahaan.- Pelaksanaan edukasi budaya kepatuhan dalam rangka optimalisasi fungsi kepatuhan kepada seluruh pegawai yang ada di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu dengan metode <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>. <p>Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum).</p> <p>Adapun tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; - Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau - Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>)untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
	2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.3 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Siti Nikmah Nuraeni,SH Notaris di Palembang telah ditetapkan Direktur Kepatuhan dan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Manajemen Risiko yaitu Ibu Riera Ecorhynalda.</p> <p>Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p>
	<p>3) Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; 	<p>Kebijakan Kepatuhan Bank sudah dituangkan dalam bentuk Pedoman Kepatuhan dan telah disetujui Direksi melalui Instruksi Direksi Nomor 180/DIR/INS/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diperbaharui terakhir dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023. Direksi telah membuat Pedoman Kepatuhan dan menetapkan Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 966/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021 perihal PP Organisasi Kantor Pusat Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel yang diperbarui dengan Pedoman Perusahaan Kebijakan Organisasi Kantor Pusat Nomor INS.PP/REN/015/2024 Tanggal 18 Desember 2024</p> <p>Pedoman Perusahaan Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis telah disosialisasikan dan disampaikan keseluruhan jenjang organisasi dan telah di-upload pada PP Online yang bisa di akses oleh seluruh karyawan.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	Direksi telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk membuat dan menandatangani pernyataan kepatuhan, Pakta Integritas untuk Staf ke atas terutama Pejabat Eksekutif bank dan Pernyataan Anti Fraud sebagai bentuk pengawasan aktif manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta Pakta Integritas untuk stakeholders yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel.
	4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSM telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan adalah tuntunan perilaku pegawai dengan menekankan pada : <ol style="list-style-type: none"> a) Mencegah pelanggaran hukum dengan meningkatkan kontrol dan menghukum pelanggar hukum. b) Larangan petugas berada pada posisi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 2. Komitmen Top Management Komitmen yang harus dimiliki oleh Top Manajemen adalah kesungguhan dan komitmen untuk bertindak dan memberikan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Kehati-hatian.</p> <p>3. Penyampaian (<i>delivery</i>) Peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank disampaikan kepada Direksi dan unit kerja terkait dalam batas waktu yang layak.</p> <p>4. Sosialisasi Untuk menciptakan pemahaman (<i>understanding</i>) dan kesadaran (<i>awareness</i>) atas suatu peraturan/ketentuan yang berlaku, maka diperlukan sosialisasi kepada unit kerja dan pegawai tertentu.</p> <p>5. Konsultasi dan <i>Advisory</i> Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM untuk dapat memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan tersebut untuk menentukan apakah rencana kegiatan atau keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko atau Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM menjalankan fungsi advisory dengan memberikan saran atau merekomendasikan</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>langkah tertentu yang lebih baik/layak dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku bagi Direksi atau unit kerja.</p> <p>6. Penyediaan Perangkat Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tool</i>) untuk memandu dan memudahkan Staf Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM dan unit kerja memastikan rancangan keputusan atau rancangan kebijakan/prosedur telah mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM menyiapkan dan mengembangkan Perangkat Uji Kepatuhan yang antara lain dapat meliputi bidang: Kebijakan, Keputusan Kredit, Keputusan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tresuri.</p> <p>7. Pengelolaan Risiko Kepatuhan</p> <p>Monitoring dan pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya teguran dari otoritas terkait.b) Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat pelanggaran, maka perlu dilakukan langkah perbaikan dan apabila

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>diperlukan dapat disertai pemberian sanksi bagi para pelanggar ketentuan.</p> <p>8. Pengukuran Budaya Kepatuhan Agar dapat menentukan apakah upaya membangun Budaya Kepatuhan telah berhasil atau belum, maka diperlukan kriteria atau alat ukur (parameter) untuk mengukur tingkat (level) Budaya Kepatuhan baik secara individu maupun Unit Kerja dan Bank secara keseluruhan. Alat ukur yang dapat dipergunakan antara lain misalnya : (1) Tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal; (2) Tingkat pelanggaran yang terjadi berupa jumlah teguran dan jumlah sanksi denda.</p> <p>9. Reward and Punishment Apresiasi kepada insan Bank dan Unit Kerja diperlukan agar kesungguhan Bank menerapkan dan membangun Budaya Kepatuhan benar-benar dirasakan dan disadari oleh insan Bank. Efek keteladanan sangat efektif untuk dapat mempercepat penyebaran dan pertumbuhan tingkat Budaya Kepatuhan di kalangan insan Bank. Hal yang tak kalah penting adalah dengan pengenaan sanksi bagi pelanggar kepatuhan baik yang berupa pembinaan maupun sanksi administratif.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>10. <i>Compliance Charter</i></p> <p>Untuk menunjang fungsi kepatuhan yang baik, sebuah panduan atas kebijakan manajemen bank wajib dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang diajukan oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>(1) Posisi <i>Compliance Charter</i> di sini merupakan landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. <i>Compliance Charter</i> dapat digunakan sebagai acuan tugas bagi Satuan Kepatuhan, karena merupakan landasan hukum yang jelas bagi seluruh level pejabat dan pegawai untuk melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya.</p> <p>(2) Fungsi <i>Compliance Charter</i> disini adalah untuk mendukung tugas pengendalian (Control) yang jelas serta pelaksanaan tata kelola manajemen yang baik (Good Corporate Governance) dalam sistem kerja Bank, agar sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal Bank.</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada</p>	<p>Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;	<p>Kepatuhan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Risiko Kepatuhan Melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru. b) jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat. 2. Pengukuran Risiko Kepatuhan Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Agar dapat menentukan apakah upaya membangun Budaya Kepatuhan telah terimplementasi secara efektif atau tidak, maka diperlukan kriteria atau alat ukur (parameter) untuk mengukur tingkat (level) Budaya Kepatuhan baik secara individual maupun Unit Kerja dan Bank secara keseluruhan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Alat ukur yang dapat dipergunakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Monitoring bulanan terhadap keaktifan pengguna mengakses aplikasi Pedoman Perusahaan (PP) Online bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca PP di seluruh jajaran pegawai Bank Sumsel Babel.b) Tes Pemahaman Pegawai atas Ketentuan Eksternal dan Internal Pelaksanaan tes pemahaman dilakukan melalui Aplikasi Tes PP yang secara rutin setiap tahun. Untuk pelaksanaan selanjutnya ditargetkan pada Bulan Oktober Tahun 2025 seluruh pegawai pada unit terkait (Cabang/Capem/Kankas dan Kantor Pusat) telah mengikuti kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan Tes PP, Divisi KPN akan melakukan pengembangan terhadap Aplikasi yang berkerjasama dengan pihak terkait.c) Tingkat pelanggaran (sanksi/denda) yang terjadi. Parameter untuk mengukur tingkat pelanggaran yang terjadi dapat dilihat dari jumlah teguran dan jumlah sanksi denda, guna menyusun langkah untuk meminimalisir tingkat pelanggaran yang terjadi Divisi KPN secara kontinyu selalu mengingatkan kepada seluruh unit kerja dalam berbagai kesempatan guna menumbuhkan budaya kepatuhan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	<p>3. Pemantauan Risiko Kepatuhan Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.</p> <p>4. Pengendalian Risiko Kepatuhan Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada.</p> <p>5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.</p> <p>Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ini, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM telah melakukan antara lain:</p> <p>1. Penilaian rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru;</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	<p>2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.</p> <p>3. dilakukan uji kepatuhan dengan cara memberikan kajian/opini/masukan kepatuhan. Hal ini dilaksanakan secara kontinyu dengan target penyelesaian 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur dengan melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa Dampak Kebijakan Eksternal dan Tindak Lanjutnya Divisi KPN akan membuat analisa dampak kebijakan eksternal yang berisi kajian singkat yang tertuang dalam Formulir Analisa Kebijakan eksternal (FAKE) secara kontinyu dengan target penyelesaian 5 (lima) hari kerja. 2) Menginformasikan kepada owner PP untuk melakukan review, evaluasi PP dengan kertas kerja evaluasi pedoman perusahaan, dengan masa review maksimal 2 (dua) tahun selanjutnya mengkomunikasikan secara aktif terkait tindak lanjut review PP kepada unit kerja owner PP 3) Menginventarisir PP yg telah di review oleh owner untuk ditindak lanjuti bersama owner PP

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;	<p>4) Memberikan pendampingan proses updating PP oleh owner dari hasil review evaluasi PP yang perlu dilakukan <i>updating</i></p> <p>Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam mewujudkan hal ini Divisi KPN telah menyusun tatanan dalam suatu Arsitektur Kebijakan sebagai penggambaran dari hierarki/tatanan Pedoman Perusahaan yang menjadi kerangka dasar yang mengikat dan menjadi pedoman dalam penyusunan Pedoman Perusahaan di Bank Sumsel Babel agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan umum dan khusus menyangkut regulasi dan aspek-aspek legal, risiko dan kepatuhan 2) Untuk memastikannya Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM wajib diikutsertakan dalam rangka Updating Pedoman Perusahaan atas kebijakan/ketentuan yang ada, selain itu Divisi KPN juga melakukan <i>resume</i> dengan menggunakan Formulir Analisa Kebijakan Eksternal (FAKE) dan dapat mengingatkan segenap unit Organisasi Bank Sumsel Babel untuk menyesuaikan (apabila diperlukan) ketentuan intern yang ada dengan ketentuan baru tersebut. 3) Divisi KPN memberi opini kepatuhan terkait perjanjian kerja sama unit bisnis dan non bisnis Bank Sumsel Babel dengan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	<p>pihak ketiga baik yang sudah terjadi dan yang baru diajukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisa kepatuhan terkait perjanjian kerja sama. b. Memberi opini keratan terkait perjanjian kerja sama <p>4) Divisi KPN menganalisis dan mengkaji permintaan opini kepatuhan dari unit bisnis dan unit non bisnis terkait operasional Bank</p> <p>5) Divisi KPN melaksanakan pemantauan kepatuhan unit bisnis dan unit non bisnis</p> <p>Tugas-tugas lain dimaksud meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku. 3. Bertindak sebagai narahubung (contact person) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
	C. Governance Outcome	
	1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang	Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan IV Tahun

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	2024 yang dilaporkan bulan Januari 2025 dan periode Semester II Tahun 2024 yang dilaporkan pada bulan Januari 2025.
	2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku karena telah memuat materi-materi yang wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu memuat : <ul style="list-style-type: none">○ Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan○ Risiko Kepatuhan yang Dihadapi○ Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Dihadapi ke Depan○ Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan○ Melakukan Tugas Lain yang Terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
	3) Bank berhasil membangun Budaya Kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Masih terdapat pelanggaran terhadap keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun masih terjadi pelanggaran, namun tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berusaha melakukan upaya perbaikan antara lain dengan menyiapkan <i>compliance statement</i> untuk ditandatangani Pejabat Eksekutif di seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang agar memastikan kewajiban penyampaian laporan kepada pihak eksternal maupun internal bank disampaikan secara benar dan tepat waktu.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) Bank Berhasil Membangun Budaya Kepatuhan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Dalam Kegiatan Operasional Bank.	Sebelum dilakukan pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank, terlebih dahulu dipastikan bahwa keputusan yang akan diberlakukan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu sebelum suatu Instruksi Direksi terhadap pemberlakuan <i>Updating Pedoman Perusahaan</i> , penerbitan SK, SE, Memorandum, Perjanjian Kerjasama, dan Nota Kesepahaman (<i>MOU</i>) dilakukan finalisasi/mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu harus melalui uji kepatuhan berupa kertas kerja kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) dan mendapatkan opini kepatuhan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional/bisnis Bank misalnya kredit/pembiayaan, telah diterapkan <i>four eyes principles</i> pada setiap pengambilan keputusannya.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Governance Structure	
	1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern (ADT) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Dalam hal menjaga independensi, keseimbangan informasi, serta

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		menjamin kelancaran proses audit, <i>monitoring</i> dan tindak lanjut atas temuan audit, Divisi Audit Intern mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>), bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari <i>auditee</i> serta tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional.
	2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>);	Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: Menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) Divisi Audit Intern telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum cfr. Surat Direksi No.68/DIR/KEP/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Penetapan Piagam Audit Intern/ <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) Bank Sumsel Babel Tahun 2021 dan Surat Dewan Komisaris No.014/DEKOM/B/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Penyampaian Internal Audit Charter Divisi Audit Intern Tahun 2021, serta telah dilakukan updating cfr. Surat Dewan Komisaris No.233/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Penandatanganan Updating Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Internal.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) membentuk SKAI;</p> <p>c) menyusun panduan audit intern.</p>	<p>Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang disebut dengan Divisi Audit Intern.</p> <p>Divisi Audit Intern telah memiliki panduan audit intern, yaitu Pedoman Perusahaan Audit Internal (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <p>PP Kebijakan Audit Intern Buku I</p> <p>PP Standar Audit Intern Buku II</p> <p>PP Prosedur Audit Intern Buku III</p>
	3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Berdasarkan <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) Divisi Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari <i>auditee</i> , tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menjadi pejabat (pengambil keputusan) pada perusahaan anak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, objektifitas dan kerahasiaan.
	4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Secara umum tingkat pendidikan untuk Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2, adapun kebutuhan jumlah auditor baik pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang telah terpenuhi, mengingat adanya rekrutmen internal yang dilaksanakan oleh

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Divisi Human Capital pada Juni 2024, sehingga dapat menyelesaikan tugas secara efektif pada Divisi Audit Intern.
	B. Governance Process	
	<p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 	<p>a) Direksi telah menetapkan struktur organisasi Divisi Audit <i>Intern</i> yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional.</p> <p>b) Temuan audit intern Bank telah ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Divisi Audit Intern melakukan rapat koordinasi dengan Komite Audit sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris sebagai tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit intern.</p> <p>Adapun rapat dimaksud, selama Tahun 2025 belum dilaksanakan.</p>
	<p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p>	Dalam hal penerapan fungsi audit <i>intern</i> kepada seluruh aspek dan unsur kegiatan secara langsung, Divisi Audit Intern melakukan Audit Umum yang dilakukan oleh Pengelola dan/atau Senior/Auditor yang berada di Kantor Pusat terhadap kantor Cabang/Capem dan Divisi/Satuan dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>Risk Based Internal Audit</i>).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Sehubungan dengan terbatasnya <i>audit mandays</i> yang dimiliki, audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan belum dapat dilaksanakan pada setiap tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada tiap Kantor Cabang, yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja masing-masing, baik itu yang bersifat rutin, berkala, mendadak, dan khusus.</p>
	<p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.</p>
	<p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p>	<p>Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 5 (lima) kantor cabang, antara lain Cabang Jakarta, Syariah Palembang, Pendopo Pali, Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan, 1 (satu) Audit Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p><i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, 1 (satu) Audit Tematik yaitu Masjid.</p> <p>Terdapat perubahan Jadwal <i>Audit Single Customer View</i> (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan dan Sistem Pembayaran (<i>Mobile Banking</i> dan <i>Customer on Board</i>) dikarenakan adanya Audit oleh Bank Indonesia terkait dengan Sistem Pembayaran – Financial Marketing Infrastructure (SP FMI) dan KPDHN.</p> <p>Dalam perencanaan audit yang dilakukan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode <i>risk based internal audit</i> (RBIA). Pada tahap ini juga dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</p>
	5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	Sampai dengan akhir periode penilaian, tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pelaksanaan Audit Umum Kantor Cabang maupun Divisi/Satuan untuk periode Semester I Tahun 2025.
	6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	Kegiatan Peningkatan Mutu Keterampilan Sumber Daya Manusia Dalam Periode Penilaian Telah Dilaksanakan Melalui Beberapa Pelatihan Dan Sertifikasi Yang Diikuti Oleh Beberapa Pegawai/Seluruh Pegawai Divisi Audit Intern, Antara Lain :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Forum Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan KUR Tahun 2025, <i>Learning Analisa Dan Review Pembiayaan/ Kredit UMKM, Inhouse Training Audit Kebijakan APU PPT PPPSPM</i>, Sosialisasi <i>Security Awareness</i> berdasarkan Hasil Simulasi <i>Phising</i> Tahun 2024, Sosialisasi <i>updating PP</i> Terkait Pelaporan dan Premi Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Webinar OJK <i>The Future Of Cybersecurity</i>, Pembekalan dan Uji Sertifikasi Audit Supervisor Kualifikasi Jenjang IV, Membedah Individual Risiko <i>Asessment & Risk Enterprise</i> Terkait Penerapan Program APU PPT & PPPSPM, Pengendalian Gratifikasi Membangun Transparansi & Kepatuhan, Webinar OJK Idea <i>Talks</i> Volume 8 : Urgensi Transparansi Keuangan Hijau Pada Lembaga Jasa Keuangan, Webinar OJK <i>Institute : Outlook Ekonomi dan Keuangan Tahun 2025</i>, Webinar <i>Real Time Fraud Detection, Strategis and Best Practices, Workshop Advancing Digital Marketing, Learning Pacak Green Office, Refreshment Penggunaan Aplikasi E-Planning</i>, Sertifikasi dan Resertifikasi Kualifikasi Jenjang 4, Sosialisasi Awareness Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2024, Edukasi Budaya Kepatuhan Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Kepatuhan dan Pelaksanaan Individual <i>Risk Asessment</i> Cabang TBL,KBA,PKP dan SPP, Edukasi Budaya Kepatuhan Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Kepatuhan Cabang Muara Beliti, Pembekalan Terkait Dengan Peningkatan, Kedudukan dan Peranan Pada Aktivitas Bank Sumsel Babel, Sosialisasi Dokumen IT, <i>Learning Basic Treasury, Public Training</i></p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (AAI) Tahun 2025, Pembekalan PIC Penagihan Kredit dan Penyelia Kredit/ Pembiayaan Cabang, Edukasi Budaya Kepatuhan Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Kepatuhan Cabang Lubuklinggau, Penyusunan Tata Tertib Pegawai Yang Komprehensif Di Bank Sumsel Babel, Diskusi Penyempurnaan Mekanisme Iasc & Sosialisasi Kaspi, <i>Impactful Communications For Leaders</i>, Pembekalan dan Uji Sertifikasi Audit Supervisor Kualifikasi Jenjang V, Penyempurnaan Tata Tertib Pegawai Bank Sumsel Babel, Sinergi Membangun Negeri Kolaborasi Bank Sumsel Babel dengan Pemerintah Dalam Meningkatkan Potensi Daerah, <i>Workshop Banking Management, Governance, Risk And Compliance</i>, Transformasi <i>Digital Tren</i> Inovasi Teknologi Di Sektor Keuangan, Webinar Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia : Peran <i>Strategis Bullion Bank, Public Training Workshop Internal COSO-2013 (Online)</i>, Seminar Penerapan ICOFR Untuk Meningkatkan Interitaslaporan Keuangan Dan Kepercayaan Publik, Sistem <i>Scoring</i> dan <i>Rating</i> : Analisis Kredit Konsumen Dan Parameter Dalam Implementasi Manajemen Risiko, <i>Refreshment</i> Kompetensi Dan Peraturan Magang Karya BSB, Virtual Seminar Menakar Kebijakan Penghapusan Kredit Macet Umkm, Inhouse Training Teknologi & Proses Bisnis Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL-PLTSA), Rimidial Kedua Ujian Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 5, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Webinar Ojk Institute :</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Dan Stabilitas Sektor Keuangan, Webinar Inspirasi Kartini Perempuan Cerdas, Berdaya, Dan Berintegrasi Menuju Indonesia Emas, Webinar OJK Peran Strategis Industri Jasa Keuangan Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah, Webinar OJK : Sosialisasi Pojk 28 Tahun 2024 Pengelolaan Informasi Melalui Sipelaku, Webinar OJK <i>Imboost Your Spirit Cultivating Positivity For A Balanced And Fulfilling Life</i>, Penyempurnaan Tata Tertib Pegawai Bank Sumsel Babel, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS).</p>
	7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan fungsi Audit secara independen, dibuktikan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Independen dalam kedudukan Kelembagaan SKAI/Divisi Audit <i>Intern</i> independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) disebutkan bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit dan independen dari proses <i>internal control</i> sehari-hari sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif tanpa keberpihakan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya. ○ Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit meliputi penilaian terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko 2. Evaluasi Efektivitas Pengendalian intern 3. Evaluasi Proses Tata Kelola (GCG)
	8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: <ol style="list-style-type: none"> a) kecukupan sistem pengendalian intern bank; b) efektivitas sistem pengendalian intern bank; c) kualitas kinerja. 	Divisi Audit <i>Intern</i> telah melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Selain itu dalam memberikan penilaian, Divisi Audit Intern menggunakan parameter penilaian terhadap <i>core process (rating audit)</i> .
	9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2024 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.141/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Juli 2024.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i> audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.13/DIR/III/B/2025 tanggal 07 Januari 2025.</p> <p>Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III <p>Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan.</p> <p>Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan <i>back up</i> data pada <i>hardisk</i> eksternal.</p>
	10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2024 dengan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	(auditee).	<p>tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.141/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Juli 2024.</p> <p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i> audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.13/DIR/III/B/2025 tanggal 07 Januari 2025.</p> <p>Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- PP Kebijakan Audit Intern Buku I- PP Standar Audit Intern Buku II- PP Prosedur Audit Intern Buku III <p>Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan.</p> <p>Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan <i>back up</i> data pada <i>hardisk</i> eksternal.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	<p>Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2024 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.141/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Juli 2024.</p> <p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i> audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.13/DIR/III/B/2025 tanggal 07 Januari 2025.</p> <p>Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III <p>Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan.</p> <p>Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan <i>back up</i> data pada <i>hardisk</i> eksternal.
	C. Governance Outcome	
	1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2025 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.04/DIR/III/R/2025 tanggal 21 Januari 2025.
	2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	<p>Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit umum baik pada kantor cabang/capem maupun terhadap divisi/satuan. Adapun temuan-temuan audit oleh Divisi Audit Intern telah ditindaklanjuti oleh <i>auditee</i> dan dalam hal ini Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit tersebut, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal.</p> <p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i> audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.13/DIR/III/B/2025 tanggal 07 Januari 2025.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	<p>Divisi Audit Intern telah bertindak objektif dalam melakukan audit, hal ini dapat dilihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran Divisi Audit Intern telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya. 2. Divisi Audit Intern telah membuat dan menyampaikan laporan Hasil Audit sesuai dengan data/fakta dan bukti-bukti yang ditemukan pada saat audit. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
	<p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p>	<p>a. Divisi Audit <i>Intern</i> telah memiliki program audit sesuai dengan Pedoman Perusahaan Audit Intern, yang mana program audit tersebut dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan audit baik di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Cfr Pedoman Perusahaan Nomor:INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022.</p> <p>b. Divisi Audit <i>Intern</i> telah memiliki <i>Internal Audit Charter (IAC)</i> yang merupakan landasan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan audit pada Divisi Audit Intern, yang</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern, dan</p>	<p>memuat ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK. 03/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern dalam organisasi • Tugas, tanggung jawab, serta wewenang Divisi Audit Intern • Kode etik dan persyaratan bagi auditor • Pertanggungjawaban Divisi Audit Intern • Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor • Kriteria penggunaan tenaga ahli <i>ekstern</i> • Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Divisi Audit Intern dalam menjaga indepedensi untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain • Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI • Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern • Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor <i>ekstern</i> • Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan ke padaanggota SKAI • Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak <i>ekstern</i> <p>c. Pada Juni 2024, Divisi <i>Human Capital</i> telah melakukan</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	rekrutmen pegawai internal, sehingga kebutuhan jumlah auditor pada unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada Divisi Audit <i>Intern</i> telah terpenuhi. Secara umum tingkat pendidikan Auditor pada Divisi Audit <i>Intern</i> telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	A. Governance Structure	
	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: 1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit;	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Terms of Reference</i> (TOR) Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku oleh Ketua Komite Audit melalui Surat DEKOM Nomor: 183/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024. 2. Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 oleh Ketua Komite Audit melalui Surat DEKOM Nomor: 227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Oktober 2024. 3. Surat Perjanjian Pekerjaan antara Bank Sumsel Babel dengan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantorakuntanpublik dimaksud.	KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) cfr. Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 No. 270/UMA/1.4/SPP/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sekurang-kurangnya telah memenuhi aspek-aspek: a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk b. Legalitas perjanjian kerja c. Ruang lingkup audit d. Standar profesional akuntan publik e. Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik
	<i>B. Governance Process</i>	
	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Sumsel Babel menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Penunjukan Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 7 bank umum wajib membatasi penggunaan jasa

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.</p> <p>Saat ini penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 menggunakan jasa penugasan KAP periode ke-5 dan jasa penugasan AP periode ke-1.</p>
	<p>3) Penunjukan Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendeklegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Penunjukan KAP/AP dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat No.227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
	5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 pada tanggal 18 Oktober 2024.
	6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
	7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management Letter</i> atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	C. Governance Outcome	
	1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu	Hasil audit dan management letter audit atas laporan keuangan tahun 2024 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	
	2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit sekurang-kurangnya telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2023 dan disepakati dalam perjanjian kerja audit Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel.
	3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan kegiatan audit.
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	
	<i>A. Governance Structure</i>	
	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) • Divisi Manajemen Risiko (MER) • Divisi Audit Intern (ADT) • Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM (KPN) • Divisi Risiko Bisnis (RBS)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	Terdapat pedoman antara lain berupa Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko terkait Kebijakan Limit Risiko dan Prosedur Penetapan Limit Risiko.
	B. Governance Process	
	<p>1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p>	<p>a) Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 – 2027. Selain itu, Direksi juga telah menetapkan <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2025 beserta <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> berdasarkan jenis risiko Bank yang tertuang pada SK KOMENKO No.004/KOMENKO/KEP.PP/2024 tanggal 26 November 2024.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas</p>	<p>b) Melakukan perubahan/penerbitan Pedoman Perusahaan, Petunjuk Teknis, Memorandum sesuai dengan perkembangan bisnis bank.</p> <p>c) Direksi telah menetapkan <i>Loan Exposure Limit (LEL)</i> sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimalkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.</p> <p>d) Melakukan evaluasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko tertuang di dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2025, Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 – 2027 dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2025.</p> <p>e) Terdapat kebijakan kewenangan transaksi dan limit untuk setiap jenjang jabatan, diantaranya yaitu dalam Pedoman</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	<p>Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang dan Kantor Pusat, Pedoman Perusahaan Tresuri dan Perbankan Internasional, serta Pedoman Perusahaan Perkreditan.</p> <p>f) Kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dilaksanakan seluruh unit kerja berdasarkan komitmen dan target yang ditetapkan oleh Direksi termasuk arahan terkait profil risiko.</p> <p>g) Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Bank : <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2024 Cfr. Surat No.110/DIR/III/B/2025 tanggal 16 Januari 2025. • Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2025 Cfr. Surat No.332/DIR/III/B/2025 tanggal 28 April 2025. 2. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2024 Cfr. Surat No.139/DIR/III/B/2025 tanggal 23 Januari 2025.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi</p>	<p>3. Laporan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Desember 2024 Cfr. Surat No.171/DIR/III/B/2025 tanggal 04 Februari 2025.</p> <p>4. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Bank Sumsel Babel Posisi Desember 2024 Cfr. Surat No.175/DIR/III/B/2025 tanggal 05 Februari 2025.</p> <p>5. Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko Posisi Desember 2024 Cfr. Surat No.147/DIR/III/B/2025 tanggal 30 Januari 2025.</p> <p>Selain itu, Bank juga telah menyampaikan Laporan KPMM & BMPK dan Laporan Pemantauan Aktivitas <i>Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange)</i> secara bulanan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>h) Direksi memberikan arahan pada <i>exit meeting</i> yang tertuang dalam notula rapat <i>exit meeting</i>, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Divisi Audit Intern.</p> <p>i) Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain melalui :</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan terkait budaya risiko, budaya kepatuhan dan pengendalian intern pada saat pelaksanaan rapat evaluasi bisnis, rapat dengan unit kerja dan <i>exit meeting</i> hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern. • Terlibat aktif dalam melakukan <i>monitoring</i> proses bisnis yang dilakukan baik oleh unit bisnis maupun unit <i>supporting</i>. • Pembekalan dan pengarahan kepada pegawai yang mutasi/promosi oleh Direksi dan Divisi Human Capital. • Penandatanganan Pernyataan Kepatuhan (<i>Compliance Statement</i>) oleh pegawai dalam rangka membangun budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan. <p>j) Direksi memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur antara lain melalui Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontinjenji, dan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.</p> <p>k) Terdapat kebijakan <i>three lines of defense</i> yang memisahkan antara <i>Risk Taking Unit</i>, <i>Risk Control Unit</i>, dan <i>Risk Assurance Unit</i> Cfr. Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Budaya</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Kepatuhan.
	<p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan 	<p>a) Dewan Komisaris telah menyetujui/menandatangani kebijakan manajemen risiko yang tercantum dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 – 2027 Bab II Kebijakan dan Strategi Manajemen. • Surat Keputusan Direksi No.293/DIR/KEP/2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. <p>b) Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko, antara lain, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.14/DEKOM/B/2025 tanggal 03 Februari 2025 perihal Penyampaian Surat Keputusan Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Bank Sumsel Babel. • Surat No.41/DEKOM/B/2025 Tanggal 21 Maret 2025 tentang Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p>	<p>Tahun 2025-2027.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.77/DEKOM/B/2025 Tanggal 03 Juni 2025 tentang Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank Sumsel Babel Tahun 2025. • Dekom telah melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi, dalam bentuk memberikan surat arahan kepada Direksi maupun notula rapat Dewan Komisaris, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.20/DEKOM/B/2025 Tanggal 18 Februari 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2024. • Surat No.21/DEKOM/B/2025 Tanggal 18 Februari 2025 tentang Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2024. • Surat No.35/DEKOM/B/2025 Tanggal 17 Maret 2025 tentang Laporan Kolektibilitas Kredit dan Penyelesaian Hapus Buku. • Surat No.38/DEKOM/B/2025 Tanggal 17 Maret 2025 tentang Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan IV Tahun 2024. • Surat No.46/DEKOM/B/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Persetujuan KSG-PMG Pihak Terkait a.n. Panca

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Wijaya Akbar (Bupati Kabupaten Ogan Ilir)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.47/DEKOM/B/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi & ISO 27001:2022. • Surat No.56/DEKOM/B/2025 Tanggal 23 April 2025 tentang Persetujuan KSG Pihak Terkait a.n. Lanosin (Bupati OKI Timur) • Surat No.76/DEKOM/B/2025 Tanggal 02 Juni 2025 tentang Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2025. • Surat No.83/DEKOM/B/2025 Tanggal 12 Juni 2025 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2025. • Surat No.84/DEKOM/B/2025 Tanggal 19 Juni 2025 perihal Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Siber. • Surat No.89/DEKOM/B/2025 Tanggal 25 Juni 2025 tentang Persetujuan Permohonan Kredit/Pembiayaan Pihak Terkait a.n. Riza Herdavid (Bupati Kabupaten Bangka Selatan) • Surat No.91/DEKOM/B/2025 Tanggal 30 Juni 2025 tentang Modal Disetor <i>Cut Off</i> Juni Tahun 2025.
	3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Adapun penerapannya pada Bank Sumsel Babel adalah :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pengawasan oleh manajemen melalui audit internal oleh Divisi Audit Intern. • Telah terdapat Resident Audit untuk melakukan pengawasan pada Divisi, Satuan dan Kantor Cabang. • Divisi Audit Intern (ADT) melalui pelaksanaan audit intern yang komprehensif dan berbasis risiko sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan. • Pelaksanaan Audit Intern Bank dilakukan sesuai sesuai Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank dan Pedoman Perusahaan Audit Intern.
	A. <i>Governance Outcome</i>	
	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Hasil penilaian <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2025 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2.
	2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Evaluasi Bisnis yang menghadirkan seluruh Pemimpin Cabang untuk mengevaluasi target.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan unit kerja. • Pengawasan aktif melalui evaluasi atas laporan berkala dan laporan tahunan yang diterima dari unit terkait.
	3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran kredit tidak dilakukan untuk debitur tertentu sesuai dengan ketentuan Pedoman Perusahaan Perkreditan tentang Larangan Pemberian Kredit. 2. Tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK dalam proses penyaluran kredit.
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	
	A. <i>Governance Structure</i>	
	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	<p>Telah diatur di dalam PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A, yang berisi mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar dan kriteria peminjam dan kelompok peminjam; b. Standar dan kriteria penetapan batas/limit penyediaan dana; c. Sistem informasi manajemen penyediaan dana, dan d. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana. <p>Di dalam Bank Vision, telah terdapat <i>Early Warning System</i> guna</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p><i>monitoring</i> jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha dalam jumlah besar.</p> <p>Telah dijalankan sesuai dengan PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A di mana <i>standart & criteria</i> peminjam & kelompok peminjam berdasarkan plafond yaitu di atas 50M. Untuk pemantauan jumlah dana yang sudah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha, bank telah menerapkan <i>Early Warning System</i> pada saat pembukaan rekening.</p>
	B. Governance Process	
	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Telah dilakukan <i>update</i> secara berkala mengenai posisi Modal dan posisi BMPK setiap bulan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bank telah meng-<i>update</i> secara berkala posisi Modal dan BMPK melalui Divisi Manajemen Risiko.</p>
	2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak	Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu kepada ketentuan BMPK

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	<p>yang berlaku. Adapun proses keputusan sudah melalui proses <i>four eyes principles</i> dengan berpedoman prinsip kehati-hatian, dengan keputusan berada pada komite kredit sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Bank telah melaksanakan proses pemutus kredit kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar (<i>Large Eksposur</i>) sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none">- PP Prosedur Sistem dan Prosedur Kredit Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 01 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit- PP Prosedur Sistem & Prosedur Kredit Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit (<i>Four Eyes</i>) dan Alur Keputusan Kredit- Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 02 Persetujuan Kredit Baru/tambahan kepada Pihak terkait harus mendapat persetujuan Dekom/Pendapat Dewan Komisaris.
	3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya	<p>Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dilakukan secara <i>four eyes principles</i> dan diputuskan melalui komite serta melalui konsultasi kepada dewan komisaris secara independen.</p> <p>Bank telah melakukan sesuai ketentuan :</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS															
		<ul style="list-style-type: none"> - Bab II Sub Bab D Sub Sub Bab 03/ Laporan kepada Dewan Komisaris. - Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit & Alur proses keputusan kredit. 															
	C. Governance Outcome																
	<p>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah:</p> <p>a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;</p> <p>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p>	<p>Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30% dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada pelampauan terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyedian dana dan pelampauan BMPK per 30 Juni 2025, yaitu :</p> <p>Modal : Rp 4.955.744 (dalam jutaan rupiah)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pihak Terkait</th> <th>Satu Peminjam</th> <th>Kelompok Peminjam</th> <th>BUMN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BMPK</td> <td>495.574</td> <td>1.178.912</td> <td>1.178.912</td> <td>1.486.723</td> </tr> <tr> <td>Realisasi Debitur Tertinggi</td> <td>12.455</td> <td>493.048</td> <td>653.162</td> <td>419.375</td> </tr> </tbody> </table>		Pihak Terkait	Satu Peminjam	Kelompok Peminjam	BUMN	BMPK	495.574	1.178.912	1.178.912	1.486.723	Realisasi Debitur Tertinggi	12.455	493.048	653.162	419.375
	Pihak Terkait	Satu Peminjam	Kelompok Peminjam	BUMN													
BMPK	495.574	1.178.912	1.178.912	1.486.723													
Realisasi Debitur Tertinggi	12.455	493.048	653.162	419.375													

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Bank sudah melaksanakan penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN dengan menggunakan perhitungan BMPK yang telah diupdate secara berkala.
	2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK setiap bulannya paling lambat tanggal 15. Bank sudah menjalankan sesuai ketentuan untuk menyampaikan laporan BMPK dak pihak terkait setiap bulannya.
10.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal	
	A. Governance Structure	
	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Transparansi kondisi keuangan Ketentuan internal tentang transparansi kondisi keuangan telah diatur pada PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh bank kepada OJK dengan mempedomani

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		PP Laporan Keuangan dan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang perubahan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas POJK Nomor 6/POJK/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, SE OJK No. 11/SEOJK/03/2015 tanggal 17 April 2015, SEOJK No. 18/SEOJK/03/2015 tanggal 8 Juni 2015, SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 dan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020.
	2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	<p>Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 17 Tahun 2023), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank.</p> <p>Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite; 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan; 5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		intern; 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>); 7) Rencana strategis Bank; 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
	3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi telah tersaji setiap hari pada <i>Core Banking</i> didukung dengan daftar nominatif baik itu terkait Kredit/Pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga.
	4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	Sistem Informasi di Bank Sumsel Babel tersebut sudah mendukung kebutuhan informasi manajemen. Peningkatan Kompetensi SDM IT terus ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan pengembangan. Standar kompetensi/kualifikasi personil di bidang teknologi sendiri ditetapkan dalam PP Human Capital yaitu S1 sesuai kompetensi. Bank telah memiliki <i>Security System</i> yang memadai, diantaranya penggunaan <i>password</i> , OTP serta PIN dalam bertransaksi melalui <i>internet banking</i> dan <i>mobile banking</i> dan notifikasi transaksi SMS <i>Banking</i> .

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. Governance Process	
	<p>1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan.</p>	<p>Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan IV Tahun 2024 pada tanggal 27 Maret 2025 - Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 09 Mei 2025 <p>melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.</p>
	<p>2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; 	<ol style="list-style-type: none"> a) Bank telah memberikan informasi secara tertulis mengenai produk dan layanan Bank dalam bentuk brosur, <i>standing banner</i>, serta informasi dalam website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel. b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah menggunakan Brosur dan Sales Kit Online).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</p> <p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</p>	<p>c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan <i>update</i>.</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS, melalui brosur, papan suku bunga, website dan media sosial.</p> <p>e) Brosur-brosur, informasi website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel telah dibuat dengan jelas, demikian juga papan suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS telah ditempatkan di dinding <i>banking hall</i>/papan pengumuman di <i>writing desk</i> sehingga mudah dibaca oleh nasabah.</p> <p>f) Brosur produk dan layanan tersedia dengan lengkap pada kantor cabang, website resmi Bank Sumsel Babel dan ruang ATM Bank Sumsel Babel.</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penggunaan data pribadi tersebut kepada nasabah.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p>	<p>h) Pada saat pembukaan rekening awal, nasabah yang bersedia memberikan persetujuan untuk bank dapat menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank akan memberikan tanda centang (✓) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.</p>
	<p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.</p>	<p>Bank Telah Memiliki Kebijakan Mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah Berupa Pedoman Perusahaan P4NK (Perlindungan, Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan/Atau Konsumen) Dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/OPR/001/2025 Tanggal 30 Januari 2025.</p> <p>Terkait Dengan Penerapannya, Bank Telah Melakukan Sosialisasi Kepada Seluruh Kantor Cabang/ Cabang Pembantu Agar Prosedur Penanganan Pengaduan Nasabah Dapat Kepada Nasabah Pada Saat Nasabah Menyampaikan Pengaduan Ke Cabang/Cabang Pembantu.</p> <p>Ketentuan Mekanisme Pengaduan Nasabah Juga Tercantum Pada Website Bank Sumsel Babel.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.	Laporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.	Laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank. Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi: 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite; 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan; 5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalianintern;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>);</p> <p>7) Rencana strategis Bank;</p> <p>8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya;</p>
	<p>6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p>	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 telah sesuai dengan kondisi Bank.
	<p>7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <p>a) Melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui</p>	Bank akan melakukan Revisi dalam hal terdapat perbedaan penilaian peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola oleh Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank.</p>	
	C. Governance Outcome	
	<p>1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank</p>	<p>Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) dan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.324/DIR/III/B/2025 tanggal 28 April 2025.</p>
	<p>2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparasi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:</p> <p>a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan</p>	<p>Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan IV Tahun 2024 pada tanggal 27 Maret 2025 - Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 09 Mei 2025 <p>melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	b) Laporan tahunan.	<p>Laporan Keuangan Tahunan 2024 (audited) telah terpublikasi pada tanggal 27 Maret 2025 pada Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.</p> <p>Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.324/DIR/III/B/2025 tanggal 28 April 2025).</p>
	<p>3)Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:</p> <p>a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola;</p> <p>b) kepemilikan saham anggota Direksi serta</p>	<p>Bank telah melaporkan laporan pelaksanaan tata kelola yang telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dengan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>).</p> <p>a) Bank telah melaporkan penerapan tata kelola sesuai hasil penilaian bank dan dilampiri hasil penilaian.</p> <p>b) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2025 Bank telah diungkap kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>g) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham</p>	<p>keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p> <p>c) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2025 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p> <p>d) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2025 telah diungkap frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.</p> <p>e) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2025 telah diungkap jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank.</p> <p>f) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2025 telah diungkap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>g) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2025</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>dan/atau obligasi Bank;</p> <p>h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>	<p>telah diungkap <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank</p> <p>h) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2025 telah diungkap pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>
	<p>3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p>	<p>Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola Tahun 2024 secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank dan disampaikan secara langsung ke OJK sebelum akhir April 2024 cfr. Surat No.278/DIR/III/B/2025 tanggal 10 April 2025.</p>
	<p>5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Tata kelola Tahun 2024 telah disajikan dalam <i>website</i> secara tepat waktu.</p>
	<p>6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p>	<p>Bank akan melakukan mediasi dalam hal menyelesaikan pengaduan nasabah.</p>
	<p>7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Brosur-brosur mengenai produk dan layanan yang dikeluarkan oleh Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>b. Informasi detail mengenai produk dan layanan dalam website resmi dan media sosial Bank</p> <p>c. <i>Customer Service</i> memberikan penjelasan langsung kepada nasabah pada saat proses pembukaan rekening.</p> <p>- Bank telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui penjelasan langsung kepada nasabah pada saat nasabah membuka rekening. Apabila nasabah bersedia memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank, nasabah diminta untuk memberikan tanda centang (✓) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.</p>
11	Rencana strategis Bank	
	A. <i>Governance Structure</i>	
	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) 2025 - 2029 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025 - 2027. Strategi Bank yang dibuat sudah diselaraskan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p>	<p>Di dalam Rencana Bisnis Bank (<i>Business Plan</i>) 2025 – 2027, pada tahun 2025 Semester I direncanakan posisi modal disetor sebesar Rp1.189,54 Miliar.</p> <p>Sampai dengan Semester I Tahun 2025, Pemegang Saham telah memberikan penambahan setoran modal kepada Bank sebesar Rp3,4 Miliar, yang dibukukan sebagai komponen Modal Disetor sebesar Rp2,34 Miliar dan Agio sebesar Rp1,06 Miliar. Dengan demikian posisi Modal Saham pada Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;">Modal Disetor SMT II Th. 2024 : Rp1.189.543.000.000,00</p> <p style="text-align: right;"><u>Penambahan Modal Disetor</u> : Rp 2.338.000.000,00 +</p> <p style="text-align: right;">Modal Disetor s.d SMT I Th. 2025 : Rp1.191.881.000.000,00</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Sedangkan untuk Agio penambahannya sebagai berikut:</p> <p>Agio saham SMT II Th. 2024 : Rp464.249.504.000,00</p> <p><u>Penambahan Agio Saham</u> : Rp 1.061.452.000,00 +</p> <p>Agio saham s.d SMT I Th. 2025 : Rp465.310.956.000,00</p>
	B. <i>Governance Process</i>	
	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistik, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027 berdasarkan sasaran strategis dan <i>corporate value</i> yang matang dan realistik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh <i>stakeholder</i> . Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
	2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Bisnis Bank telah disetujui/disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Bisnis Bank disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis bersama-sama seluruh Divisi dan Satuan terkait dengan memperhatikan masukan dari segenap unit kerja. Untuk selanjutnya Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan persetujuannya kepada Direksi. Setelah dari Direksi diteruskan ke Dewan Komisaris sebagai representasi Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Bisnis Bank yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan tersebut dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif dan berjenjang yang dilakukan oleh Direksi. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat Evaluasi Bisnis Cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai Cabang mengenai Rencana Bisnis Bank yang sudah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi melaporkan Realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		serta Rencana Bisnis Bank tahun 2025 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun Buku 2024 tanggal 19 Juni 2025 serta pada saat melakukan kunjungan kerja ke Cabang/Daerah.
	4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	Pada Semester I Tahun 2025, Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 baik kuantitatif maupun kualitatif telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif dengan memastikan implementasi RBB tersebut dijalankan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS						
		Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2025 Dalam Rp Juta						
		INDIKATOR KEUANGAN	Jun-24	2024	RBB 2025	JUNI 2025		YOY (%)
						TARGET RBB	REALISASI	
		Modal	4,587,065	4,840,085	5,130,890	4,792,644	4,955,744	103.40
		- Modal Inti	4,352,294	4,606,435	4,873,270	4,547,072	4,715,649	103.71
		- Modal Pelengkap	234,771	233,650	257,620	245,572	240,095	97.77
		Aset	37,798,255	39,279,018	40,380,751	39,025,753	38,123,315	97.69
		DPK	27,108,191	27,900,033	29,705,273	28,802,652	28,434,727	98.72
		- Giro	7,926,181	5,190,726	5,761,706	5,476,216	8,309,379	151.74
		- Tabungan	9,704,162	11,270,960	12,076,283	11,848,622	10,672,478	90.07
		- Deposito	9,477,848	11,438,346	11,867,284	11,477,814	9,452,870	82.36
		Kredit dan Pembiayaan	24,052,057	24,488,679	26,486,336	25,487,507	24,886,516	97.64
		- Konsumtif	16,793,367	17,900,540	18,975,381	18,437,961	18,575,900	100.75
		- Produktif	7,258,689	6,588,139	7,510,955	7,049,546	6,310,616	89.52
		Laba (Rugi) Bruto	393,464	618,546	651,561	325,781	367,453	112.79
								(6.61)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																																									
		Rasio Keuangan dalam Persentase (%) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RASIO KEUANGAN</th> <th rowspan="2">2024</th> <th rowspan="2">RBB 2025</th> <th colspan="3">JUNI 2025</th> </tr> <tr> <th>TARGET RBB</th> <th>REALISASI</th> <th>PENCAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAR</td> <td>22.50</td> <td>21.53</td> <td>21.17</td> <td>22.39</td> <td>105.76</td> </tr> <tr> <td>LDR</td> <td>87.77</td> <td>89.16</td> <td>88.49</td> <td>87.52</td> <td>98.91</td> </tr> <tr> <td>ROA</td> <td>1.64</td> <td>1.62</td> <td>1.62</td> <td>1.95</td> <td>120.51</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td>10.20</td> <td>10.57</td> <td>10.68</td> <td>12.15</td> <td>113.80</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>6.65</td> <td>6.59</td> <td>6.50</td> <td>6.13</td> <td>94.35</td> </tr> <tr> <td>BOPO</td> <td>79.61</td> <td>81.35</td> <td>81.35</td> <td>78.83</td> <td>103.20</td> </tr> <tr> <td>NPL</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPL Gross</td> <td>2.73</td> <td>2.67</td> <td>2.68</td> <td>2.96</td> <td>90.56</td> </tr> <tr> <td>NPL Netto</td> <td>0.50</td> <td>0.51</td> <td>0.52</td> <td>0.63</td> <td>81.94</td> </tr> <tr> <td>CASA</td> <td>59.00</td> <td>60.05</td> <td>60.15</td> <td>66.76</td> <td>110.98</td> </tr> </tbody> </table>					RASIO KEUANGAN	2024	RBB 2025	JUNI 2025			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	CAR	22.50	21.53	21.17	22.39	105.76	LDR	87.77	89.16	88.49	87.52	98.91	ROA	1.64	1.62	1.62	1.95	120.51	ROE	10.20	10.57	10.68	12.15	113.80	NIM	6.65	6.59	6.50	6.13	94.35	BOPO	79.61	81.35	81.35	78.83	103.20	NPL			-			NPL Gross	2.73	2.67	2.68	2.96	90.56	NPL Netto	0.50	0.51	0.52	0.63	81.94	CASA	59.00	60.05	60.15	66.76	110.98
RASIO KEUANGAN	2024	RBB 2025	JUNI 2025																																																																								
			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN																																																																						
CAR	22.50	21.53	21.17	22.39	105.76																																																																						
LDR	87.77	89.16	88.49	87.52	98.91																																																																						
ROA	1.64	1.62	1.62	1.95	120.51																																																																						
ROE	10.20	10.57	10.68	12.15	113.80																																																																						
NIM	6.65	6.59	6.50	6.13	94.35																																																																						
BOPO	79.61	81.35	81.35	78.83	103.20																																																																						
NPL			-																																																																								
NPL Gross	2.73	2.67	2.68	2.96	90.56																																																																						
NPL Netto	0.50	0.51	0.52	0.63	81.94																																																																						
CASA	59.00	60.05	60.15	66.76	110.98																																																																						
	<p>5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:</p> <p>a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p>	<p>a) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2025 – 2027 juga telah memperhatikan faktor eksternal. Hal ini dituangkan dalam strategi dalam mengantisipasi perubahan eksternal seperti kondisi makro ekonomi, perubahan regulasi, persaingan, teknologi, pasar, sosial ekonomi, geografis dan <i>customers</i> dengan data dan informasi yang digunakan memenuhi kriteria <i>relevant, reliable, sufficient</i> dan <i>accurate</i>. Fokus analisis faktor</p>																																																																									

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko; dan</p>	<p>eksternal tersebut yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi.</p> <p>Rencana Bisnis Bank juga memperhatikan faktor internal seperti sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terutamanya risiko statejik, responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yg berdasarkan asumsi-asumsi, indikator-indikator makro dan mikro ekonomi. Dalam menganalisis faktor internal juga memperhatikan dan mengevaluasi peluang yang dimiliki, ancaman yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan, posisi persaingan serta analisis pertumbuhan usaha sehingga perumusan sasaran strategi Bank dapat lebih optimal.</p> <p>b) Penyusunan Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2025 - 2027 telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pencapaian tingkat perbankan yang sehat. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan strategi manajemen risiko, strategi mengantisipasi perubahan eksternal dan internal, serta target Tingkat Kesehatan Bank di dalam Rencana Bisnis Bank.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
	<p>c) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2025 - 2027 juga telah memperhatikan tingkat risiko strategi dengan mempertimbangkan faktor risiko sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Kualitas Kredit - Faktor Suku Bunga dan Nilai Tukar - Faktor Sumber Daya Manusia - Faktor Pengikatan Agunan - Faktor Pelanggaran Ketentuan - Faktor Perubahan Eksternal <p>Penyusunan strategi juga sudah mempertimbangkan risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank Sumsel Babel sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kredit - Risiko Pasar - Risiko Likuiditas - Risiko Operasional - Risiko Hukum </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Stratejik - Risiko Kepatuhan - Risiko Reputasi - Risiko Imbal Hasil - Risiko Investasi </td> </tr> </table> <p>d) azas perbankan yang sehat;</p> <p>d) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2025 - 2027 telah berpedoman pada POJK No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel berisikan rencana kegiatan usaha lain meliputi kebijakan dan strategi manajemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kredit - Risiko Pasar - Risiko Likuiditas - Risiko Operasional - Risiko Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Stratejik - Risiko Kepatuhan - Risiko Reputasi - Risiko Imbal Hasil - Risiko Investasi 	
<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kredit - Risiko Pasar - Risiko Likuiditas - Risiko Operasional - Risiko Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Stratejik - Risiko Kepatuhan - Risiko Reputasi - Risiko Imbal Hasil - Risiko Investasi 			

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		yang telah memenuhi kriteria bank sehat.
	6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.	Dewan Komisaris melakukan review terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris antara lain terhadap: 1. Laporan Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2025 2. Laporan Realisasi RBB Triwulan II Tahun 2025
	7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Pemegang Saham tetap berkomitmen untuk melakukan penambahan modal dalam rangka memperkuat permodalan bank. Kemampuan penambahan setoran saham Pemegang Saham Seri A Bank Sumsel Babel (yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Babel) sangat tergantung dari kemampuan APBD dan PAD masing-masing daerah. Realisasi setoran modal pada Semester I Tahun 2025 sebesar Rp3,4 Miliar yang dibukukan sebagai komponen Modal Disetor sebesar Rp2,34 Miliar dan Agio sebesar Rp1,06 Miliar. Dengan demikian setoran modal tercapai sebesar 8,61% dari target tahun 2025 sebesar Rp39,5 Miliar. Setoran modal diproyeksikan akan terus bertambah hingga Semester II Tahun 2025.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. <i>Governance Outcome</i>	
	<p>1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Rencana Korporasi merupakan Rencana kerja jangka panjang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis. Tahapan penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis relatif sama.</p> <p>Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja khususnya dalam kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Proses penetapan tujuan dan sasaran 2) Proses formulasi strategi dan rencana kerja 3) Sistem alokasi strategi dan rencana kerja 4) Implementasi strategi, dan 5) <i>Monitoring</i> dan kaji ulang terhadap hasil yang dicapai <p>Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, selanjutnya Rencana Korporasi maupun Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai representasi Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disampaikan ke segenap unit kerja, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa memberikan dukungan penuh dan konsisten terutama pada tahap pemberian masukan dalam penyusunan konsep perencanaan strategis, pengesahan seluruh dokumen perencanaan, serta proses pengendalian dan review.
	1) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ○ Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pimpinan Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat evaluasi bisnis cabang, kemudian masing-masing Pimpinan Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi. ○ Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank ke seluruh unit kerja melalui media <i>File Transfer Protocol</i> (FTP). ○ Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis Bank yang dibuat telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dimana adanya peningkatan kinerja serta perbaikan indikator dan rasio-rasio keuangan dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya.
	3) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Pada Semester I Tahun 2025, Bank membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp367,45 Miliar atau sebesar 112,79% dari target. Kegiatan Bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
	4) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/ SWOT Analysis</i>).	Berdasarkan Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) 2025 - 2029 penilaian terhadap kinerja internal BSB melalui analisis SWOT menghasilkan posisi atas kinerja keseluruhan (Bank-Wide) dari BSB sebagai berikut:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p style="text-align: center;">Matirk SWOT BSB</p> <p style="text-align: center;">O</p> <p style="text-align: center;">I. GROWTH</p> <p style="text-align: center;">Kondisi internal perusahaan kuat dan memiliki peluang bisnis besar untuk terus tumbuh.</p> <p style="text-align: center;">S</p> <p style="text-align: center;">III. STABILITY</p> <p>Kondisi internal perusahaan masih lemah sehingga belum mampu menangkap peluang bisnis secara optimal.</p> <p style="text-align: center;">W</p> <p style="text-align: center;">IV. SURVIVAL</p> <p>Kondisi internal perusahaan masih lemah sehingga belum mampu menangkal ancaman dari luar yang cukup berat.</p> <p style="text-align: center;">T</p> <p style="text-align: center;">II. DIVERSIFICATION</p> <p>Kondisi internal perusahaan kuat namun ancaman dari luar juga kuat sehingga belum mampu untuk menangkap peluang secara optimal</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Posisi Bank saat ini dalam matriks SWOT berada pada kuadran <i>Growth</i>. Untuk dapat mengoptimalkan peluang bisnis, Bank terus melakukan penyesuaian terhadap model bisnis dan proses bisnis termasuk bisnis syariah yang relevan dengan kondisi lingkungan industri perbankan dan karakteristik Bank. Perbaikan proses bisnis melalui digitalisasi dan implementasi keuangan berkelanjutan, peningkatan kapabilitas SDM pada bidang bisnis dan pendukung bisnis inti, penguatan penerapan <i>Governance-Risk-Compliance</i> (GRC) dan <i>Environment-Social-Governance</i> (ESG) yang terintegrasi pada setiap lini bisnis, sehingga dapat tumbuh berkelanjutan dan mewujudkan visi menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital.</p> <p>Ada beberapa catatan berdasarkan analisis SWOT di atas dan kondisi BSB secara keseluruhan, yaitu BSB harus memberikan upaya yang besar dan kuat untuk menghambat risiko yang terjadi dari kinerja internal maupun dari ancaman eksternal.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p><i>Strength:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Sumsel Babel merupakan Bank dengan aset terbesar ke-7 dari seluruh BPD SI, total aset Rp38,41 triliun. • Kinerja Bank Sumsel Babel dalam 3 tahun terakhir tumbuh positif tercermin dari CAGR (2021-2023) Aset, Kredit, dan DPK masing-masing sebesar 10,20%, 11,91%, dan 14,25%. • Bank memiliki Tingkat Kesehatan Bank dengan peringkat komposit 2 (sehat) dalam 2 periode sebelumnya. • Bank telah meluncurkan dan implementasi budaya kerja "BSB PACAK" (Profesional, Amanah, <i>Customer Focus</i>, <i>Agility</i> dan Kolaboratif). • Memiliki <i>captive market</i> yang kuat pada segmen Pemda dan ASN, serta memiliki jaringan distribusi pada wilayah-wilayah pengembangan ekonomi Sumsel dan Babel. • Bank telah memiliki IT <i>Strategic Plan</i> 2021-2025 dalam pengelolaan dan pengembangan TI. <p><i>Weakness</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas kredit Bank yang tercermin dari rasio NPL (2,60%) masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri (2,19%) dan BPD SI (2,18%). • Porsi penyaluran kredit produktif (26,66%) Bank masih relatif

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>rendah dibandingkan dengan porsi kredit konsumen (67,57%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan CASA pada 2023 mengalami kontraksi sebesar 8,37%. Rasio <i>fee based</i> (7,33%) Bank masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan BPD SI (8,81%) dan industri (40,50%). • Kapabilitas SDM perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis, jumlah pelatihan di tahun 2023 tumbuh negatif sebesar 14,20% (yoY). • Kebijakan dan Prosedur yang perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan yang terkini dan <i>best practice</i> di perbankan. • Berdasarkan profil risiko (risiko inheren dan KPMR) Bank, risiko kredit dan risiko operasional masih berada pada peringkat 3. <p><i>Opportunities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi PDRB Sumatera Selatan tahun 2023 terhadap ekonomi regional Sumatra sebesar 13,92% atau ketiga terbesar kontribusinya terhadap ekonomi Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,08% (yoY) atau tetinggi kedua pertumbuhan ekonominya di Sumatera. • Provinsi Babel memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang. Adanya Kawasan industri Sadai dan

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Kawasan Industri Jelitik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pertambangan, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan di Provinsi Sumsel. Sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, dan sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan di Provinsi Babel. • Peningkatan volume dan nominal transaksi uang elektronik, QRIS, dan transaksi <i>e-commerce</i> di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. • Pengembangan kredit UMKM, pangsa kredit UMKM di Sumsel dan Babel tercatat sebesar 27,90% dan rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 3,03%. • Potensi ekosistem ekonomi syariah dan transaksi eksport dan impor untuk pengembangan <i>trade finance</i> dan KUPVA di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. <p>Threat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang memiliki implikasi terhadap kebijakan di sektor keuangan khususnya bagi Bank Pembangunan Daerah. • Perubahan teknologi informasi yang semakin cepat dan dinamis (<i>continual</i>) dalam mempengaruhi model bisnis dan proses bisnis industri perbankan dan meningkatnya risiko TI

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>sebagai dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah-wilayah di Sumsel dan Babel yang masih <i>blank spot</i> terhadap akses telekomunikasi dan informasi. • Potensi pesaing bank-bank nasional dengan <i>brand</i> yang kuat pada segmen tertentu di wilayah Sumsel dan Babel. • Tantangan likuiditas perbankan di Sumsel, meningkatkan dana murah (CASA) dan penetrasi <i>cross selling</i> dan peningkatan volume transaksi pada segmen korporasi, komersial, dan <i>high net worth</i> individual. • Gap antara perkembangan bisnis perbankan yang semakin kompleks dan dinamis perlu diimbangi dengan percepatan regulasi.
	5) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	<p>Untuk mendukung Rencana Strategis bank, maka Bank menyiapkan infrastruktur yang memadai antara lain:</p> <p>SDM :</p> <p>Grand Design dan Roadmap Human Capital BSB Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Corporate Plan BSB Tahun 2025 - 2029. <i>Human Capital</i> menjadi salah satu aspek yang memerlukan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>percepatan agar dapat menjadi <i>business partner</i> yang handal yang akan mendorong perkembangan BSB ke depannya.</p> <p>Bidang <i>human capital management</i> memiliki enam inisiatif strategis yang dieksekusi pada periode 2025-2029. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat pondasi organisasi dan mendorong peningkatan kapabilitas serta kinerja sumber daya manusia, sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Berikut inisiatif strategi <i>human capital management</i> :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Meningkatkan fungsi Manajemen SDM menjadi lebih strategis melalui fungsi <i>Human Capital Business Partner</i> (HCBP) dengan fokus meningkatkan kinerja bisnis;b. Digitalisasi proses manajemen SDM melalui <i>Human Capital Information System</i> (HCIS) yang komprehensif dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi SDM;c. Peningkatan Kapabilitas SDM pada fungsi <i>Human Capital</i> yang berorientasi pada penciptaan lingkungan kerja yang positif dan produktif;d. Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi;e. Mengembangkan <i>banking academy</i> berbasis <i>e-learning</i> dalam penerapan <i>human capital competency based</i>;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>f. Mengoptimalkan fungsi organisasi secara berkesinambungan seiring dengan arah bisnis Bank, perkembangan teknologi serta optimalisasi sumber daya Bank.</p> <p>Pada Rencana Bisnis Bank 2025 – 2027 telah dibahas mengenai rencana pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">• Rencana sertifikasi, <i>refreshment</i>, resertifikasi Manajemen Risiko;• Rencana rekrutmen pegawai;• Rencana pendidikan dan pelatihan; dan• Alih Daya Pekerjaan. <p>Teknologi Informasi:</p> <p>Persiapan Bank Sumsel Babel dalam Penerapan Layanan Perbankan Digital sesuai dengan Corporate Plan Bank Sumsel Babel Tahun 2025 – 2029 yang memiliki empat inisiatif strategis. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan, sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan dalam menghadapi tantangan teknologi masa depan. Berikut inisiatif strategi teknologi</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>informasi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Meningkatkan infrastruktur dan sarana sistem keamanan IT yang lebih handal, seiring dengan pengembangan dan inovasi layanan digital Bank;b. Menggunakan <i>Big Data</i> dan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) untuk meningkatkan kualitas eksekusi strategi bisnis dan pengambilan Keputusan;c. Melakukan proses transformasi digital yang berkesinambungan pada internal Bank seiring dengan pengembangan dan inovasi <i>digital Bank</i>;d. Mengembangkan tata Kelola yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan ketahanan (<i>agility</i>) operasional seiring dengan meningkatnya proses digitalisasi Bank. <p>Jaringan Kantor:</p> <p>Perluasan jaringan kantor dilakukan selektif untuk lokasi yang potensial di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah lainnya. Dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Perluasan jaringan distribusi dan e-channel serta perluasan jaringan kantor sesuai potensi bisnis di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																					
		<ul style="list-style-type: none"> • Merelokasi kantor-kantor lama ke tempat yang lebih strategis dan memiliki potensi bisnis yang besar. • Meningkatkan status kantor untuk peningkatan bisnis bank. • Meningkatkan penetrasi pasar melalui perluasan jaringan dengan optimalisasi agen dan produk laku pandai untuk menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh. <p>Pembukaan Jaringan Kantor yang disampaikan oleh Cabang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Analisa FS (Feasibility Study) o Analisa BEP (Break Even Point) o Rasio Keuangan Bank <p>Jaringan Kantor sampai dengan Semester I Tahun 2025:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kantor</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kantor Pusat</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kantor Fungsional</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kantor Cabang</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kantor Cabang Pembantu</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kantor Kas</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kas Keliling</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kantor	Jumlah	1	Kantor Pusat	1	2	Kantor Fungsional	0	3	Kantor Cabang	31	4	Kantor Cabang Pembantu	56	5	Kantor Kas	135	6	Kas Keliling	20
No	Jenis Kantor	Jumlah																					
1	Kantor Pusat	1																					
2	Kantor Fungsional	0																					
3	Kantor Cabang	31																					
4	Kantor Cabang Pembantu	56																					
5	Kantor Kas	135																					
6	Kas Keliling	20																					

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		7	Payment Point	72
		8	Money Changer	26
		9	ATM	524
		10	CDM	3
		11	CRM	72
		12	Agen BSBLur	4.994
		<p>Perluasan jaringan kantor syariah melalui <i>Office Channeling</i> dan layanan Dual Banking sehingga semua cabang Konvensional dapat melayani transaksi syariah</p> <p>Jaringan Distribusi e-Channel : Optimalisasi Jaringan Distribusi <i>E-Channel</i> dengan cara melakukan inovasi dan pengembangan <i>e-Channel</i> berbasis <i>fee based</i> sesuai dengan perkembangan layanan <i>digital banking</i>.</p> <p>BSBLur : Optimalisasi BSBLur Bank Sumsel Babel guna meningkatkan penghimpunan <i>Basic Saving Account</i> (BSA) serta Agen BSBLur dan menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.</p>		

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Kebijakan dan Prosedur :</p> <p>Kebijakan dan prosedur telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bank dengan tetap memperhatikan arahan dan petunjuk dari pengawas bank.</p>
	6) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank.
	7) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi pada Semester I Tahun 2025, rasio KPMM (CAR) sebesar 22,39%.

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

- Faktor-faktor Positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Bank Sumsel Babel telah melakukan perubahan Struktur Organisasi pada Priode Penilaian serta terdapat perubahan nama jabatan Direksi dan pembidangan tugas Direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 69/DIR/KEP/2021 tanggal 23 April 2021. Perubahan nama jabatan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat oleh Siti Hikmah Nuraeni, SH, Notaris di Palembang.

Untuk mengisi kekosongan sementara posisi Direktur Utama, Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025. Untuk sementara posisi Direktur Keuangan dirangkap oleh Direktur Bisnis. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025.

Pada periode penilaian, susunan Direksi Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama	:	-
- Direktur Bisnis	:	Suroso Djailani
- Direktur Keuangan	:	-

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

- | | | |
|---|---|------------------------|
| - Direktur Operasional | : | Festeri Mohamad Papeko |
| - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : | Riera Ecorhynalda |

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima tahun) di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris Nomor 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023. dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Semua fungsi pembidangan Direksi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan tugas-tugas operasional Bank telah berjalan dengan efektif, di mana untuk pembidangan yang masih dalam proses pencalonan Direksi dirangkap pelaksanaan fungsinya oleh Direktur lainnya.

Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025. Untuk sementara posisi Direktur Keuangan dirangkap oleh Direktur Bisnis. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025.

Terhadap posisi pengurus yang masih kosong, Bank Sumsel Babel sedang dalam proses pengajuan *fit & proper test* Calon Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel ke Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ terpenting dalam Perusahaan termasuk Bank Sumsel Babel. Pada periode penilaian, susunan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Edward Candra
- Komisaris Independen : Noversa
- Komisaris Independen : Zakaria Wahab

Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi No. INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024. Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Terhadap posisi pengurus yang masih kosong, Bank Sumsel Babel memproses dokumen calon Pengurus untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel. Dokumen tersebut akan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan di bulan Juli 2025.

Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen (Ketua), seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) Orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan (anggota). Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen (Ketua), dan seorang Pihak Independen yang berkompetensi dibidang Manajemen Risiko dan Keuangan (anggota). Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Seorang Komisaris Independen (Ketua), Seorang Komisaris Utama (anggota) dan Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia (anggota).

Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank. Hal ini telah diakomodir dalam Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang mengatur Pedoman Kerja Benturan Kepentingan. Pedoman Perusahaan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 berisi ketentuan tentang tata kelola yang wajib diterapkan oleh bank untuk mendukung tercapainya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penerapan tata kelola ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berlandaskan kewajaran.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Bank telah menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas Kepatuhan secara berkala, yaitu triwulan dan semesteran.

Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit*

Charter), membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yaitu Divisi Audit Intern, Divisi Audit Intern telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan (PP) Audit Internal terkait Program Audit Pemeriksaan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek : kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; legalitas perjanjian kerja; ruang lingkup audit; standar profesional akuntan publik; dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu: Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), Divisi Manajemen Risiko (MER), Divisi Audit Intern (ADT), Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (KPN), Divisi Risiko Bisnis (RBS). Bank telah memiliki pedoman berupa PP Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, yang diatur dalam PP Perkreditan. Terdapat *Early Warning System* guna melakukan pemantauan jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha dalam jumlah besar.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan yaitu; PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus dilaporkan bank yaitu pada PP Laporan Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027 berdasarkan sasaran strategis dan corporate value yang matang dan realistik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

- Faktor-faktor Negatif aspek *governance structure* Bank adalah:

Seiring dengan perkembangan peraturan terbaru, Bank masih harus menyempurnakan kebijakan dan prosedur dengan mewajibkan setiap divisi/satuan me-review Pedoman Perusahaan maupun Surat Edaran/Surat Keputusan yang menjadi kelolaannya.

B. Governance Process

- Faktor-faktor Positif aspek *governance process* Bank adalah:

Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Selama periode penilaian Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 37 kali dan telah dituangkan dalam notula rapat serta didokumentasikan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

Direksi telah melaksanakan rapat *monitoring* evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk membahas semua proses *second line* yang dibahas oleh bank, jika hasil pembahasan memperoleh konsekuensi maka konsekuensi tersebut akan ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Divisi Audit Intern kepada Dewan Komisaris.

Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 19 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 18 kali, rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 1 kali; Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit. Komite Audit telah melakukan *review* terhadap : pelaksanaan tugas SKAI/Divisi Audit Intern (ADT), kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit, pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi Audit Intern, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan Kantor Akuntan Publik. Komite Audit juga telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Dalam periode penilaian, Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebanyak ±8 kali rapat (diskusi).

Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai dengan rincian :

- Pembahasan Surat Direksi No. 115/DIR/III/B/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, Pembahasan Surat Divisi Human Capital No. 14/HCL/1.2/B/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengakhiran Kerja Calon Pegawai Tetap (23 Januari 2025)
- Berakhirnya Direktur Keuangan dan hak-hak yang akan diterima (18 Maret 2025)
- Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (18 Maret 2025)
- Pembahasan uang jasa pengabdian dan penghargaan Direktur Keuangan (27 Maret 2025)
- Pembahasan Pemberian *Corporate Reward* Triwulan I (29 April 2025)
- Pembahasan Perhitungan Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan dan Asuransi Jabatan Mantan Komisaris (07 Mei 2025)
- Pemberian Tantiem Tahun Buku 2024 kepada Pengurus (25 Juni 2025)
- Pemberian UJP kepada DPS dan Anggota Komite Dekom (25 Juni 2025)

Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan dalam hal terjadi benturan kepentingan melalui Atasan Langsung, Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing* dan Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan Anti Fraud (SAF) mengenai ada/tidaknya Pegawai di lingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi dilingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel pada Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/005/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, maka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang merupakan

Unit Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi dikelola dan melekat pada fungsi dan tugas Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, dan APU PPT.

Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan gratifikasi yang diterima oleh pengurus dan/atau pegawai bank yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan gratifikasi apabila gratifikasi yang diterima oleh pengurus dan/atau pegawai bank yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah bertugas dan bertanggung jawab memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan; melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan, menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank, melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki serta memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian serta telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu triwulan dan semesteran.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. Divisi Kepatuhan, Tata

Kelola Kebijakan & APU PPT, PPPSPM telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 5 (lima) kantor cabang, antara lain Cabang Jakarta, Syariah Palembang, Pendopo Pali, Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan, 1 (satu) Audit Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, 1 (satu) Audit Tematik yaitu Masjid.

Terdapat perubahan Jadwal Audit Single Customer View (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan dan Sistem Pembayaran (Mobile Banking dan Customer on Board) dikarenakan adanya Audit oleh Bank Indonesia terkait dengan Sistem Pembayaran – Financial Marketing Infrastructure (SP FMI) dan KPDHN.

Dalam perencanaan audit yang dilakukan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode risk based internal audit (RBIA). Pada tahap ini juga dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas auditee dan alokasi sumber daya.

Secara umum tingkat pendidikan Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Sumsel Babel menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. *Terms of Reference* (TOR) Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku oleh Ketua Komite Audit

- melalui Surat DEKOM Nomor: 183/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024.
2. Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 oleh Ketua Komite Audit melalui Surat DEKOM Nomor: 227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Oktober 2024.
 3. Surat Perjanjian Pekerjaan antara Bank Sumsel Babel dengan KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) cfr. Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 No. 270/UMA/1.4/SPP/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sekurang-kurangnya telah memenuhi aspek-aspek:
 - a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
 - b. Legalitas perjanjian kerja
 - c. Ruang lingkup audit
 - d. Standar profesional akuntan publik
 4. Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2026 serta melalui Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2024. Direksi telah menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* yang tertuang pada *Risk Appetite Statement* Tahun 2024.

Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku. Adapun proses keputusan melalui proses *Four Eyes Principle* dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan keputusan berada pada Komite Kredit sesuai kewenangan.

Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO, antara lain:

- Triwulan IV Tahun 2024 pada tanggal 27 Maret 2025;
- Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 09 Mei 2025.

Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment Good Corporate Governance* Tahun 2024 dan Semester 2 Tahun 2024 telah disampaikan kepada OJK sebelum akhir April 2025, akhir Januari 2025. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 324/DIR/III/B/2025 tanggal 28 April 2025.

Sebagai informasi, Bank Sumsel Babel telah mendapatkan "Gold Rank" dalam *Asia Sustainability Reporting Rating* 2024.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027 berdasarkan sasaran strategis dan corporate value yang matang dan realistik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

- Faktor-faktor Negatif :

Pemeriksaan Divisi Audit Intern (ADT) terhadap cabang-cabang dilaksanakan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Internal Audit*). Sehubungan dengan terbatasnya audit mandays yang dimiliki, sehingga belum dapat dilaksanakan audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang, sementara untuk Divisi/Satuan terdapat Pengelolaan Audit Kantor Pusat di Divisi Audit Intern yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja di kantor pusat baik itu yang bersifat umum, mendadak, dan khusus.

Terdapat perubahan Jadwal Audit *Single Customer View* (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan dan Sistem Pembayaran (*Mobile Banking* dan *Customer on Board*) dikarenakan adanya Audit oleh Bank Indonesia terkait dengan Sistem Pembayaran – Financial Marketing Infrastructure (SP FMI) dan KPDHN.

Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan back up data pada hardisk eksternal.

C. ***Governance Outcome***

- Faktor-faktor Positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2024 melalui RUPS Tahun Buku 2024 pada tanggal 19 Juni 2025 cfr. Akta No. 49 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat oleh Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Notaris di Palembang.

Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan telah menyampaikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Direksi.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan dan hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam risalah rapat telah

mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

Dalam penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada Bank Sumsel Babel maupun pada bank dan perusahaan lain; hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; remunerasi dan fasilitas lain; *shares option* yang dimiliki Dewan Komisaris. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP Tata Kelola misalnya pemberian rekomendasi secara tertulis sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris melalui Memo Intern.

Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP Tata Kelola untuk masing-masing Komite, misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis melalui Memo Intern.

Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan IV Tahun 2024 yang dilaporkan bulan Januari 2025 dan periode Semester II Tahun 2024 yang dilaporkan pada bulan Januari 2025.

Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit

Intern Semester I Tahun 2025 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.04/DIR/III/R/2025 tanggal 21 Januari 2024.

Hasil audit dan *management letter* audit atas laporan keuangan tahun 2024 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh Kantor Akuntan Publik HGK yang ditunjuk.

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Berdasarkan hasil penilaian profil risiko Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2025 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2.

Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Laporan Tahunan dan Laporan penerapan Tata Kelola telah disampaikan Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah disajikan melalui *website* bank. Bank juga menyampaikan transparansi informasi mengenai produk dan layanan antara lain melalui Pembuatan brosur-brosur, informasi detail mengenai produk dan layanan, penjelasan langsung kepada nasabah. Bank juga telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah pada saat nasabah datang ke Bank untuk pembukaan rekening.

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja. Rencana Bisnis Bank periode 2025-2026 telah memuat analisis SWOT. Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permodalan bank sudah sesuai dengan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

ketentuan yang berlaku. Posisi sampai dengan semester I tahun 2025 rasio KPMM (CAR) 22,39% (*unaudited*).

- Faktor-faktor Negatif :

Terhadap temuan berulang yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit eksternal, dalam hal ini Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit intern, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal.

Divisi Audit Intern telah melakukan monitoring hasil audit dan menyampaikan kepada auditee untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi sampling audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan Monitoring ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.13/DIR/III/B/2025 tanggal 07 Januari 2025.